

# REINFOKUS

Edisi Desember 2020  
[www.indonesiare.co.id](http://www.indonesiare.co.id)

Media Informasi Asuransi dan Reasuransi



## Pandemi Covid-19 dan Dampaknya terhadap Industri Asuransi & Reasuransi

**2** Kilas Balik Perjalanan  
Pandemi COVID-19

**18** Asuransi Properti dan  
COVID-19: Apakah Kerugian  
Bisnis Dapat Ditanggung oleh  
Pihak Asuransi?

**24** Industri Otomotif Terdampak  
Pandemi

# DAFTAR ISI

1

Dari Redaksi

2

Kilas Balik Perjalanan  
Pandemi COVID-19

dr. Laras Prabandini Sasongko

8

Tantangan dan Peluang dari  
Pandemi COVID-19 pada  
Industri Asuransi Jiwa

dr. Laras Prabandini Sasongko

10

*Impact* COVID-19 pada Asuransi  
Kesehatan: Positif atau Negatif?

Nanang Hermawan, S.Si., M.Sc.

15

Indonesia Re Insights



16

Pertanggung Asuransi  
Jiwa dalam Periode Pandemi  
COVID-19

Arief Chaharuddin, SH., AAIJ

18

Asuransi Properti dan  
COVID-19: Apakah Kerugian  
Bisnis Dapat Ditanggung oleh  
Pihak Asuransi?

Maesha Gusti Rianta, ST., M.Sc.

21

COVID-19 merupakan  
*Force Majeure*? Teliti Dulu  
Pengaturannya

Kalih Krisnareindra, SH., AAAIK., CRMO

24

Industri Otomotif Terdampak  
Pandemi

Renny Rahmadi Putra, ST., AAAIK.,  
CRMO., ICMarU

26

Proteksi kepada Perusahaan  
Pelayaran dari Dampak  
COVID-19

- Yanuardy Rahmat Mohamad, ST., M.Sc., AAAIK., CRMO
- Renny Rahmadi Putra, ST., AAAIK., CRMO., ICMarU.

32

Respons *Treaty* terhadap  
COVID-19

- Irsyam Fasya, SE., MM., AAIK
- Aryudho Mahardi Setianto, M.Sc., AAAIK.
- Ramadhan Kautsar, ST., AAAIK.
- Dwini Restu Achnita, ST., AAAIK

36

Kebijakan Ekonomi di Beberapa  
Negara Asia Terkait COVID-19

M. Yusron Wahyudi, SE., M.Sc., WPPE.,  
WMI., CRMO.

40

Pengaruh COVID-19 terhadap  
PSAK 73

Hendra Lesmana, SE., M.Ak., AAAIJ.,  
WMI., CRMO.





# DARI REDAKSI

Sobat Reas,

Tidak terasa kita telah memasuki triwulan ke-4 tahun 2020, tentu tinggal sedikit waktu lagi bagi kita untuk mengejar target premi yang dicanangkan di awal tahun. Tahun 2020 diisi oleh tantangan berupa pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia yang mengakibatkan semua aspek kehidupan mengalami perubahan dan penyesuaian terhadap kebiasaan baru yang cukup signifikan. Hal tersebut juga sedikit banyak akan mempengaruhi pencapaian perusahaan, namun kita tetap berharap agar kondisi semakin membaik begitu juga dengan industri asuransi dan reasuransi nasional.

ReInfokus edisi kali ini kami hadirkan dengan tema "Pandemi COVID-19 dan Dampaknya terhadap Industri Asuransi & Reasuransi." Mengapa Reinfokus kali ini mengangkat tema pandemi COVID-19? Karena hal ini tersebut merupakan hal yang baru terjadi di lingkungan kita. Tentu saja hal tersebut menuai banyak pertanyaan terkait bagaimana penutupan asuransi bekerja dan bagaimana pengaruhnya terhadap bisnis dan perusahaan.

Kami sangat berharap pembahasan tentang pandemi ini dapat memberikan manfaat dan membuka pandangan Sobat Reas sekalian dalam melihat dampak pandemi dan bagaimana kita seharusnya menyikapinya. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak seluruh dampak pandemi dapat dibahas pada edisi kali ini, namun setidaknya redaktur berharap bahwa kita memiliki pandangan yang sama dalam membangun industri asuransi yang sehat dalam situasi ini.

Untuk mengurangi medium kontak yang dapat menjadi salah satu sumber penyebaran virus, majalah ReINFOKUS Edisi 2020 kali ini dipublikasikan dalam bentuk digital atau dapat langsung dibaca dan diunduh melalui alamat *website* kami di [www.indonesiare.co.id](http://www.indonesiare.co.id) agar tetap dapat menjadi sumber referensi dan bacaan Sobat Reas di masa pandemi ini.

Akhir kata, kami tetap mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Sobat Reas untuk kemajuan dan perbaikan ReINFOKUS edisi berikutnya. Selamat membaca!

## Redaktur REINFOKUS

**Dewan Penasihat** Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) **Penanggung Jawab** Corporate Secretary Division Head **Pimpinan Redaksi** Corporate Secretary Division Head **Anggota Redaksi** 1. Desk Reasuransi Umum: Aries Karyadi; 2. Desk Reasuransi Jiwa: Arief Chaharuddin; 3. Desk Non Teknik: Hendra Lesmana; 4. Desk BPPDAN Highlight: Faizul Awal; 5. Desk Korporasi dan merangkap Koordinator Admin Media Sosial dan Sirkulasi: Ayu Bamanti Putri **Penulis/Penanggung Jawab Kolom Reinfokus dan Media Online** Desk Reasuransi Umum 1. Property & Engineering: Maesha Gusti Rianta; 2. Marine & Aviation: Yanuardy Rahmat M.; 3. Motor & Miscellaneous: Renny Rahmadi Putra; 4. Financial Lines: Kalih Krisnareindra; 5. Reasuransi: Aryudho Mahardi Setianto; 6. Claims: Arie Merina K.; 7. Statistik: Aprelia Nur Fadhilla Desk Reasuransi Jiwa 1. Underwriting Reasuransi Jiwa: Laras Prabandini S.; 2. Product/Actuarial/Reinsurance: M. Hatta Rafsanjani; 3. Klaim & Klausul: Laode Insan Mahatma Desk BPPDAN 1. Risk & Loss Profile: Ade Heriyani; Lyanda Ikhnas Desk Non Teknik 1. Risk Management: M. Sofian Dollof; 2. Akuntansi, Keuangan & Perpajakan: Gilang Ramadhan; 3. Human Capital: Rizki Aditya Desk Korporasi 1. Indonesia Re Insight & Korporasi: Vany Juwita S.; 2. Legal & Compliance: Arthur Daniel P.S.; 3. PKBL & CSR: Hari Widodo **Administrator Media Sosial dan Sirkulasi Majalah Reinfokus dan BPPDAN Highlight** 1. PIC Reasuransi Umum: Dinda Wahyu Risanti; 2. PIC Reasuransi Jiwa: Adry Ivan; 3. PIC Corporate Secretary: Rinalvi

# KILAS BALIK PERJALANAN PANDEMI COVID-19



dr. Laras Prabandini Sasongko

Sudah setahun lamanya dunia berlutut dengan pandemi COVID-19. Penghujung tahun 2020 ini merupakan waktu yang tepat bagi kita untuk menengok kembali perjalanan pandemi, serta melakukan evaluasi atas segala upaya penanggulangan pandemi COVID-19 di sepanjang tahun 2020 ini, agar kita bisa memasuki tahun 2021 dengan rasa optimis bahwa eliminasi dan eradikasi COVID-19 dapat segera kita capai.

Penghujung tahun 2020 sudah berada di depan mata dan sepertinya hampir kita semua tidak sabar untuk bisa segera menapaki tahun 2021 yang diharapkan lebih bisa memberikan hal-hal yang baik dan menyenangkan. Walaupun tentunya banyak yang masih dapat kita syukuri di tahun 2020, namun harus diakui bahwa tahun 2020 adalah tahun yang penuh tantangan karena sepanjang tahun ini kita masih harus berada dalam kungkungan pandemi COVID-19, yang bukan hanya merupakan ujian pada aspek kesehatan masyarakat, melainkan

juga telah memberikan dampak yang meluas pada berbagai tatanan hidup masyarakat di seluruh dunia.

Berawal dari kasus lokal di Wuhan, Cina, COVID-19 telah menyebar ke seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat. Pandemi ini telah membuat laju perkembangan dunia menjadi terhenti sejenak—bahkan mundur beberapa langkah—karena berbagai *extra ordinary measures* yang terpaksa diambil demi mencegah penyebaran pandemi yang lebih meluas lagi. Pandemi ini juga menuntut masyarakat di seluruh dunia untuk melakukan penyesuaian

besar dalam kehidupannya untuk waktu yang belum dapat dipastikan. Melalui artikel ini, mari kita sejenak menengok ke belakang, untuk melihat perjalanan pandemi COVID-19 selama setahun ke belakang, sekaligus mengambil hikmah dari kondisi pandemi ini.

## Tentang SARS-CoV-2 dan COVID-19

Membicarakan pandemi COVID-19 tentunya tak bisa lepas dari SARS-CoV-2 yang merupakan nama yang disematkan oleh Coronavirus Study Group (CSG) dari International Committee on Taxonomy of Viruses



(ICTV) kepada varian terbaru dari *Coronavirus* yang merupakan penyebab dari COVID-19. Pada dasarnya, sama seperti jenis virus lainnya, SARS-CoV-2 adalah materi genetik yang membutuhkan inang untuk dapat melakukan replikasi dan menyebar. Dalam hal ini, manusia merupakan salah satu inang yang sangat cocok bagi SARS-CoV-2.

Jika telah berada di dalam tubuh seorang inang, SARS-CoV-2 akan ditransmisikan dari sang inang ke orang lainnya melalui percikan *droplet* yang keluar melalui hidung dan mulut sang inang. Jika seseorang terkena percikan *droplet* dari orang yang telah terinfeksi oleh SARS-CoV-2, maka orang tersebut berpotensi untuk turut terpapar dan terinfeksi SARS-CoV-2.

Begitu SARS-CoV-2 telah masuk ke dalam tubuh, virus ini akan segera menuju ke bagian nasofaring dan orofaring untuk 'menempelkan dirinya'. Di sinilah SARS-CoV-2 akan mulai melakukan replikasi diri dan kembali 'menempelkan dirinya' pada sel-sel di sekitarnya. Saat jumlah SARS-CoV-2 pada tubuh semakin meningkat, tubuh pun mulai menyadari keberadaan dari SARS-CoV-2 dan selanjutnya akan berusaha 'memerangi' virus tersebut. Saat inilah, gejala-gejala seperti demam, nyeri tenggorokan, dan batuk akan muncul, yang mana, sebenarnya gejala-gejala tersebut merupakan respons dari sistem kekebalan tubuh atas keberadaan suatu benda asing.

Pada hakikatnya, sama seperti penyakit lain yang disebabkan oleh virus, COVID-19 dapat menjadi sebuah

*self-limited disease* alias penyakit yang dapat sembuh tanpa memerlukan pengobatan khusus. Sayangnya, hanya orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh yang baik yang bisa memiliki '*privilege*' tersebut. Pada kenyataannya, pada sebagian orang, COVID-19 justru dapat mencetuskan berbagai gejala berat yang dapat menimbulkan gagal pernapasan dan gagal fungsi organ-organ lainnya. Bahkan, pada beberapa orang, gejala-gejala yang ditimbulkan oleh COVID-19 itu dapat menetap dalam waktu yang cukup lama, bahkan berbulan-bulan setelah orang tersebut sudah dinyatakan negatif COVID-19.

Diagnosis pasti dari COVID-19 sendiri hanya dapat dikonfirmasi melalui pemeriksaan RT-PCR atau yang lazim kita sebut sebagai pemeriksaan *swab* nasofaring dan orofaring. Adapun pemeriksaan lain seperti *rapid test antibody* atau pemeriksaan serologi bukanlah merupakan pemeriksaan yang bersifat *gold standard*, melainkan, hanya dapat dianggap sebagai 'pendamping' dari pemeriksaan RT-PCR, atau, dapat juga dianggap sebagai pemeriksaan *screening* yang dapat menginformasikan paparan atau luas transmisi COVID-19 pada suatu daerah.

### **Kasus COVID-19 Pertama di Dunia**

Kita semua tentunya sudah mengetahui bahwa kasus pertama COVID-19 terjadi di Wuhan, Cina. South China Morning Post telah melakukan investigasi pada data yang dimiliki oleh Pemerintah Cina dan hasil dari investigasi tersebut menyatakan bahwa kasus COVID-19 pertama di Wuhan—dan di dunia, tentunya—terjadi pada 17 November

2019, pada seorang penduduk Provinsi Hubei yang berusia 55 tahun. Kasus pertama itu sendiri belum dilaporkan sebagai COVID-19, melainkan, dilaporkan sebagai 'penyakit saluran pernafasan yang mirip pneumonia.'

Sejak kemunculan kasus pertama tersebut, kasus-kasus serupa terus dilaporkan penambahannya oleh pemerintah dan otoritas kesehatan setempat. Pada 27 Desember 2019, otoritas kesehatan Cina mendapatkan laporan dari beberapa rumah sakit yang menangani kasus-kasus tersebut, yang mencurigai bahwa kemungkinan besar kasus-kasus tersebut disebabkan oleh varian virus baru yang belum pernah ada sebelumnya.

### Status Pandemi dan Darurat Kesehatan Dunia

Sejak 3 Januari 2020, Cina telah secara teratur melaporkan adanya penambahan kasus baru setiap harinya. Dalam waktu yang relatif singkat, penyakit baru ini telah menyebar ke berbagai daerah lainnya di Cina, dan selanjutnya juga menyebar ke negara-negara lain di seluruh dunia. Wabah ini pun mulai mencuri perhatian dunia. Pada 30 Januari 2020, setelah hampir dua bulan memiliki status wabah, World Health Organization (WHO) akhirnya menyatakan status darurat global terhadap penyakit baru yang disebabkan oleh *Coronavirus* ini. Selanjutnya, pada 11 Februari 2020, WHO pun secara resmi menyematkan nama COVID-19 pada penyakit baru ini.

Kasus COVID-19 pertama di luar Cina dilaporkan terjadi di Thailand pada 13 Januari 2020, selanjutnya,

negara dan benua lain seperti Uni Emirat Arab, Prancis, Australia, Afrika, dan lain sebagainya juga turut melaporkan adanya temuan kasus COVID-19 di daerahnya masing-masing. Hingga pada akhirnya, pada 12 Maret 2020, WHO secara resmi mengumumkan COVID-19 sebagai suatu pandemi, yang dapat diartikan sebagai suatu wabah penyakit yang terjadi pada cakupan geografis yang luas dan penyebarannya terjadi secara global.

### Kematian dan Kesembuhan Pertama


Kematian pertama akibat COVID-19 terjadi pada 11 Januari 2020. Kematian tersebut terjadi pada seorang pria berusia 61 tahun yang menderita gagal pernapasan berat yang disinyalir disebabkan oleh COVID-19. Kasus kematian tersebut membuat dunia sadar bahwa penyakit ini bukanlah penyakit ringan, melainkan suatu penyakit yang dapat menimbulkan kematian. Sejak saat itu, penelitian akan pengobatan COVID-19 mulai gencar dilakukan di seluruh dunia, baik penelitian terhadap obat-obatan jenis baru, maupun penelitian kombinasi obat-obatan yang selama ini telah beredar di pasaran dan dinilai berpotensi untuk menyembuhkan COVID-19.

Walaupun pada Januari 2020 lalu COVID-19 masih dianggap sebagai

penyakit yang sangat mematikan, pada kenyataannya, pada awal Februari 2020 Cina juga mencatatkan adanya kesembuhan pertama dari kasus COVID-19. Berita tersebut kembali memupuk harapan pada masyarakat, bahwa COVID-19 merupakan penyakit yang dapat disembuhkan dengan penanganan yang cepat, tepat, dan adekuat.

### Kasus Tertinggi di Dunia

Walaupun COVID-19 'lahir' di daratan Cina, pada akhirnya, Cina berhasil menekan laju transmisi COVID-19 di negaranya. Bahkan, beberapa waktu yang lalu, Cina sempat berhasil menekan penambahan kasus baru hingga pada level yang sangat minimal. Ironisnya, hal sebaliknya justru terjadi di negara-negara lain yang sepertinya baru mulai menuju puncak dari kasus COVID-19. Hingga saat ini, Amerika Serikat masih berada di puncak klasemen sebagai



Kasus COVID-19 Pertama di Dunia  
**Wuhan, Cina**



pemegang rekor kasus COVID-19 terbanyak di dunia dengan 9,4 juta kasus, disusul oleh India di peringkat kedua dengan 8,2 juta kasus dan Brasil di peringkat ketiga dengan 5,5 juta kasus.

### **Lockdown dan Karantina**

Dalam upaya menahan laju transmisi COVID-19, pada 23 Januari 2020, pemerintah Cina memberlakukan kebijakan *lockdown* di Wuhan dan beberapa wilayah lain di Provinsi Hubei. Langkah tersebut akhirnya diikuti oleh beberapa negara, seperti Australia, Spanyol, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan lain sebagainya, yang menganggap bahwa *lockdown* atau karantina wilayah merupakan tindakan yang sangat diperlukan untuk menghentikan transmisi dari COVID-19. Walaupun demikian, karena tidak semua negara memiliki kondisi dan kemampuan yang sama, kebijakan *lockdown* memang tidak

dapat diberlakukan oleh semua negara. Salah satu negara yang tidak berhasil memberlakukan kebijakan *lockdown* adalah India, di mana, intensi untuk memberlakukan kebijakan *lockdown* justru memicu keadaan menjadi *chaos* dan malah memicu terjadinya kerumunan masyarakat.

Walaupun karena alasan tertentu kebijakan *lockdown* tidak dapat diberlakukan oleh semua negara, sepertinya hampir semua negara sepakat atas kebijakan diberlakukannya karantina pada perseorangan atau kelompok yang terkonfirmasi atau terpapar COVID-19. Hal itulah setidaknya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran yang lebih meluas lagi.

### **Herd Immunity**

Di tengah pandemi COVID-19 ini, muncul sebuah istilah yang bernama

'*herd immunity*', yang mana, digadang-gadang menjadi solusi dari pandemi ini. *Herd immunity* sebenarnya bukanlah istilah baru pada dunia kesehatan. *Herd immunity* alias kekebalan komunitas, pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh dua ahli mikrobiologi yang bernama William Topley dan Graham Selby Wilson pada tahun 1923. Kedua ilmuwan ini mengilustrasikan *herd immunity* sebagai kekebalan yang dimiliki oleh suatu kelompok atas suatu penyakit, yang mana disebabkan oleh sebagian besar orang pada kelompok tersebut telah memiliki kekebalan atas penyakit tersebut. Dengan kata lain, kekebalan yang dimiliki oleh sebagian orang, dapat turut melindungi sebagian orang lainnya yang belum memiliki kekebalan.

Kekebalan tubuh sendiri dapat dicapai melalui dua hal. Yang

pertama adalah dengan cara vaksinasi, di mana tubuh akan disuntikan dosis kecil dari virus atau bakteri—yang merupakan agen penyebab infeksi—yang telah dilemahkan. Hal tersebut bertujuan untuk ‘mengenalkan’ virus atau bakteri tersebut kepada sistem kekebalan tubuh, agar sistem kekebalan tubuh dapat mempersiapkan antibodi alias ‘tentara khusus’ yang dapat memerangi virus atau bakteri tersebut jika suatu saat si tubuh benar-benar terinfeksi.

Cara kedua untuk mendapatkan kekebalan tubuh adalah dengan terjadinya infeksi alami. Sama seperti proses vaksinasi, saat virus atau bakteri masuk dalam proses infeksi, tubuh kita akan membentuk antibodi atas virus atau bakteri tersebut. Setelah pulih dari suatu penyakit tersebut, tubuh akan ‘mengingat’ infeksi tersebut dan tubuh akan

memiliki antibodi untuk melawan virus atau bakteri tersebut bila suatu saat mereka menyerang kembali. Karena sampai saat ini, vaksin untuk mencegah COVID-19 masih dalam tahap pengembangan, maka muncul gagasan untuk menciptakan *herd immunity* dengan metode ‘pemberian infeksi’.

Masalahnya adalah, pembentukan *herd immunity* dengan konsep ‘pemberian infeksi’ ini memiliki risiko yang sangat besar. Untuk menciptakan *herd immunity* dengan metode ini, 60%–80% masyarakat suatu wilayah harus terinfeksi. Jika saat ini, Indonesia memiliki sekitar 268 juta jiwa penduduk dan kita menginginkan terbentuknya *herd immunity* dengan metode ‘pemberian infeksi’, berarti 160–215 juta jiwa penduduk di Indonesia harus terinfeksi COVID-19. Dengan angka kematian alias *case fatality rate* (CFR) dari COVID-19 di Indonesia yang berkisar pada angka 5%, maka, kemungkinan akan ada sekitar 10 juta

jiwa penduduk yang menjadi korban jiwa sebelum tercapai *herd immunity*. Oleh karena itu, WHO berpendapat bahwa metode *herd immunity* ini bukanlah cara yang bijak untuk menyelesaikan pandemi COVID-19.


### COVID-19 di Indonesia

Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan adanya kasus pertama dan kedua COVID-19 di Indonesia. Kedua kasus terkonfirmasi tersebut ternyata memang memiliki riwayat kontak dengan seorang warga negara Jepang yang datang ke Indonesia, yang mana ternyata kemudian terkonfirmasi COVID-19.

Sejak saat itu, setiap harinya kita selalu mendengar adanya laporan penambahan kasus baru COVID-19 di Indonesia. Selain kasus baru, fatalitas dari COVID-19 juga terjadi di Indonesia, di mana kematian karena COVID-19 pertama di Indonesia terjadi pada 11 Maret 2020, yang terjadi pada seorang pria berusia 59 tahun yang sebelumnya diketahui memiliki riwayat perjalanan dan menghadiri sebuah acara seminar di Bogor pada akhir Februari 2020.

Penambahan kasus COVID-19 di Indonesia masih konsisten terjadi setiap harinya, dan pada 23 November 2020, tercatat bahwa Indonesia telah memiliki akumulasi kasus COVID-19 sebanyak 502 ribu kasus. Jumlah tersebut bukanlah jumlah yang sedikit, mengingat, dengan jumlah tersebut, Indonesia telah menempati peringkat keempat kasus COVID-19 terbanyak di Asia.

Sebagai upaya pengendalian transmisi COVID-19, pemerintah Indonesia sempat memberlakukan



kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada wilayah-wilayah yang dianggap sebagai episentrum dari COVID-19, seperti daerah Jakarta dan sekitarnya. Kebijakan PSBB itu sendiri mengatur berbagai pembatasan, terutama pembatasan aktivitas sosial untuk menekan laju transmisi COVID-19. Dengan kebijakan tersebut, masyarakat dihimbau untuk tidak berpergian kecuali jika sangat diperlukan, terutama, jika tujuan berpergiannya adalah ke tempat umum yang potensial terjadi keramaian, seperti pusat perbelanjaan, transportasi publik, tempat ibadah, dan fasilitas kesehatan.

Kebijakan PSBB ini tak ayal harus diakui memberikan dampak besar pada kehidupan masyarakat, terutama dari segi perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa memantau dan mengevaluasi pembatasan ini dan melakukan upaya penyeimbangan demi tetap mempertahankan berputarnya roda ekonomi. Salah satu kebijakan yang diambil dan masih bertahan hingga saat ini adalah kebijakan PSBB transisi, di mana pembatasan kegiatan sosial tetap dilakukan, tetapi juga dilakukan relaksasi secara bertahap, sehingga masih memungkinkan masyarakat untuk dapat melakukan aktivitas ekonomi. Kebijakan inilah yang disebut sebagai adaptasi kebiasaan baru alias *new normal*, sehingga diharapkan aktivitas dan produktivitas masyarakat tetap dapat berlangsung dengan aman walaupun dalam kondisi pandemi.

### Harapan akan Lahirnya Vaksin COVID-19

Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Kesehatan, Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad, sebelumnya telah memberikan pernyataan bahwa mulai bulan November 2020, Indonesia akan menerima kedatangan vaksin COVID-19 yang siap untuk didistribusikan ke masyarakat. Saat ini memang uji klinis dari calon vaksin COVID-19 tengah berlangsung di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Namun, pada kenyataannya, hingga penghujung November 2020 ini, belum ada pernyataan dari otoritas kesehatan manapun bahwa telah ada vaksin yang siap untuk didistribusikan ke masyarakat.

Perjalanan pengembangan vaksin memang tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Selepas lulus dari uji klinis pun, kandidat vaksin masih akan memerlukan Surat Permohonan Izin Edar dari Badan POM setempat, yang berarti perlu adanya pelengkapan atas seluruh persyaratan yang diminta oleh Badan POM. Baru setelah

itu, vaksin dapat masuk ke tahapan introduksi vaksin baru, yang melibatkan berbagai kegiatan dan perizinan sampai vaksin tersebut benar-benar mendapatkan izin edar di pasaran.

Meskipun keamanan adalah prioritas utama pada proses pembuatan vaksin, dengan mempertimbangkan bahwa pandemi COVID-19 ini harus segera mendapatkan jalan keluar, US Food and Drug Administrator (FDA) telah mengeluarkan ketentuan mengenai pemberian status penggunaan darurat (Emergency Use Authorization–EUA) bagi vaksin COVID-19. Hal tersebut berarti pendistribusian vaksin COVID-19 dapat dilakukan lebih cepat dari yang seharusnya. Dalam hal ini, US FDA telah menetapkan waktu dua bulan setelah penyuntikan terakhir di uji klinis fase III untuk melakukan pengamatan atas potensi efek samping, sebelum vaksin COVID-19 dapat didistribusikan di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, Indonesia juga telah menerapkan status EUA bagi vaksin COVID-19 untuk tahun 2020 hingga tahun 2022.

Walaupun ketentuan EUA tersebut telah dapat diberlakukan, BPOM RI menyatakan bahwa EUA untuk vaksin COVID-19 tidak dapat dikeluarkan pada tahun 2020 ini. Paling cepat, BPOM RI memperkirakan bahwa EUA tersebut baru dapat dikeluarkan pada minggu ketiga Januari 2021. Meskipun demikian, BPOM RI hingga saat ini masih menyatakan bahwa uji keamanan dan khasiat dari kandidat vaksin COVID-19 sejauh ini masih terpantau aman dan pengawalan akan terus mereka lakukan selama tahap pengembangan akhir ini.

Pandemi COVID-19 saat ini masih berlangsung, dan masih akan terus berlangsung hingga kurun waktu yang belum dapat dipastikan oleh siapapun. Satu yang pasti adalah semua orang dapat terinfeksi COVID-19 sehingga tidak seharusnya ada satupun orang yang merasa jumawa bahwa dirinya aman dari COVID-19. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada dengan terus melakukan 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), serta turut mendukung pemerintah untuk dapat melakukan 3T (*tracing, testing, dan treatment*). Jika kita bersatu dan sejalan, pandemi COVID-19 ini pasti dapat kita kalahkan! \*\*\*



# Tantangan dan Peluang

## dari Pandemi COVID-19 pada Industri Asuransi Jiwa



dr. Laras Prabandini Sasongko

Pandemi COVID-19 tidak hanya memberikan dampak yang nyata pada dunia kesehatan, namun dampak tersebut turut dirasakan juga pada perekonomian dan industri keuangan, termasuk di antaranya sektor perasuransian. Dampak pada sektor perasuransian ini tidak hanya dirasakan oleh beberapa negara, melainkan turut dirasakan juga oleh semua negara, karena pada hakikatnya COVID-19 adalah suatu pandemi yang memberikan dampak berskala global.

Industri asuransi di Indonesia pun tidak luput dari dampak pandemi COVID-19 ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang minus 5,3% pada kuartal II/2020 tidak dipungkiri turut memberikan dampak yang kurang menyenangkan kepada industri asuransi. Berdasarkan teori ekonomi dan ekonomi asuransi, permintaan asuransi (*demand of insurance*) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika resesi ekonomi yang mana akan menyebabkan penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat, akan menyebabkan pertumbuhan industri asuransi yang kurang baik pula. Hal tersebut dikarenakan masih kurang baik dan mendalamnya persepsi dan penetrasi tentang pentingnya berasuransi pada masyarakat Indonesia, yang mengakibatkan asuransi

masih dianggap sebagai kebutuhan tersier oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Willis Tower Watson, sebuah perusahaan *advisory* yang juga bergerak pada bidang manajemen risiko dan kepalangan asuransi telah melakukan studi tentang dampak COVID-19 pada industri asuransi di Amerika Serikat dan Inggris. Studi tersebut dilakukan berdasarkan asumsi yang dilihat pada tiga skenario. Skenario pertama adalah skenario optimis, yang mengasumsikan bahwa pandemi COVID-19 akan berlangsung selama tiga bulan. Skenario kedua adalah skenario *moderate*, yang mengasumsikan bahwa pandemi COVID-19 akan berlangsung selama enam bulan. Skenario ketiga adalah skenario pesimis, yang mengasumsikan bahwa pandemi COVID-19 akan berlangsung selama lebih dari dua belas bulan.

Studi tersebut dilakukan berdasarkan data dan *experience* yang dikumpulkan sejak Januari 2020. Berdasarkan studi tersebut, Willis Tower Watson menyatakan bahwa potensi kerugian industri asuransi di Amerika Serikat dan Inggris dapat mencapai US\$10 miliar untuk skenario optimis; US\$52 miliar untuk skenario *moderate*; dan US\$140 miliar untuk skenario pesimis. Asumsi kerugian ini

diperkirakan bersumber dari *business interruption/contingency, director's & officer liability, employment practices liability, general liability, surety, trade credit, political risk, mortgage, worker's compensation, personal traveling, motor/car, marine & aviation, construction, cyber risk*, dan juga kerugian-kerugian lain yang berasal dari industri asuransi jiwa dan Asuransi Kesehatan, seperti klaim-klaim yang muncul akibat mortalitas atau morbiditas dari kejadian COVID-19, ataupun permintaan pengembalian premi nasabah atas polis yang telah *lapsed*.

Walaupun demikian, jika kita telaah lebih dalam, pandemi COVID-19 sebenarnya tidak hanya dapat dilihat sebagai ancaman pada industri asuransi, melainkan juga dapat dilihat sebagai peluang. Dengan tingginya angka transmisi, mortalita, dan morbidita dari COVID-19, masyarakat menjadi khawatir akan keselamatan dan kesehatan dirinya dan keluarganya. Sebagian besar masyarakat sudah menyadari, bahwa kita semua berpotensi terpapar COVID-19. Hal tersebut secara tidak langsung membuat masyarakat menyadari pentingnya proteksi yang dapat ditawarkan oleh polis asuransi, khususnya asuransi jiwa dan Asuransi Kesehatan.

Asumsi di atas didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Riswinandi, selaku Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK. Riswinandi menyampaikan bahwa pendapatan premi dari lini Asuransi Kesehatan naik sebesar 13,2% secara tahunan (yoy) hingga periode Agustus 2020. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan *awareness* atas asuransi pada masyarakat.

**Pandemi COVID-19 tidak hanya memberikan dampak bagi sektor kesehatan, melainkan juga, dampak yang nyata dapat turut dirasakan pada sektor perekonomian dan industri keuangan, termasuk industri asuransi dan reasuransi. Walaupun demikian, dengan strategi yang baik, *marketing intelligent* yang mumpuni, serta didukung oleh adanya aplikasi teknologi informasi, kita dapat mengubah kondisi pandemi ini dari sebuah ancaman menjadi sebuah peluang dan momentum emas untuk meraih pencapaian yang lebih baik lagi.**



Dengan melihat peluang yang ada, OJK sebagai regulator mendorong perusahaan asuransi jiwa untuk senantiasa memberlakukan sikap antisipatif dan adaptif atas kondisi yang ada saat ini. OJK mendorong perusahaan asuransi jiwa untuk turut melakukan perubahan yang inovatif dalam pengembangan produk asuransi jiwa dan pemberlakuan operasional harian di industri asuransi jiwa.

Penerapan teknologi informasi yang optimal menjadi salah satu kunci dari keberhasilan perubahan yang inovatif ini. Hal tersebut didasarkan atas adanya kecenderungan masyarakat untuk menghindari kontak dan interaksi secara langsung. Salah satu inovasi yang telah dilakukan dalam industri asuransi jiwa adalah pemberlakuan pengajuan aplikasi asuransi secara *online*, yang mana membuat nasabah tidak perlu melakukan kontak dan interaksi langsung dengan agen asuransi, karena proses pemaparan polis dan fitur asuransi, serta pengisian formulir aplikasi asuransi telah dapat dilakukan secara *online*.

Penerapan *mobile doctor* juga memberikan sumbangsih yang besar dalam menjaga pertumbuhan premi asuransi jiwa. Di saat ini, masyarakat tentunya enggan untuk pergi ke

rumah sakit atau laboratorium untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang diperlukan untuk aplikasi asuransi jiwa dan kesehatannya. Dengan adanya *mobile doctor*, nasabah dapat melakukan sebagian besar pemeriksaan kesehatan yang diperlukan di tempat tinggalnya masing-masing.

Penerapan teknologi di industri asuransi jiwa yang optimal memang dapat membuat proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Namun selain itu, tentunya masih ada beberapa hal lain yang dapat dilakukan untuk dapat mempertahankan *engagement* masyarakat terhadap industri asuransi, misalnya, melakukan efisiensi biaya, meningkatkan pembinaan dan edukasi akan pentingnya berasuransi pada masyarakat, serta melakukan pengembangan dan pemasaran produk yang dinilai bermanfaat dan diminati oleh masyarakat terutama pada kondisi pandemi COVID-19 ini. Dengan pemikiran yang terbuka dan inovatif, kita selaku pelaku dari industri asuransi jiwa dan kesehatan seharusnya dapat melihat bahwa pandemi COVID-19 ini seyogyanya adalah sebuah momentum untuk membuat pencapaian dan perubahan yang baik dan inovatif. \*\*\*



# Impact COVID-19 pada Asuransi Kesehatan: Positif atau Negatif ?



Nanang Hermawan, S.Si., M.Sc.

Asuransi Kesehatan adalah produk yang terdampak langsung akibat penyebaran virus COVID-19. Tidak seperti produk asuransi lainnya yang mengalami peningkatan klaim dan penurunan penjualan yang berdampak pada besarnya kerugian, perubahan sistem kesehatan serta kebiasaan hidup masyarakat akibat penyebaran virus mematikan ini justru dapat membawa *unexpected profit* pada produk Asuransi Kesehatan.

**C**oronavirus Disease, atau yang lebih dikenal dengan sebutan COVID-19, sejak pertama kali ditemukan pada tanggal 17 November 2019 menyebar secara global dan nampaknya menjadi tantangan besar bagi seluruh penduduk dunia. Penyakit yang ditetapkan sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020 ini membawa dampak yang sangat signifikan pada keseluruhan sendi kehidupan masyarakat. Tidak hanya karena penyebarannya yang cepat, juga karena tingginya tingkat kematian akibat virus ini mengakibatkan beberapa kegiatan ekonomi dan bisnis mengalami penurunan bahkan kebangkrutan hingga berdampak pada penurunan pencapaian ekonomi global, termasuk Indonesia. Kondisi ini ber-*impact* pada sebagian besar sektor ekonomi, termasuk sektor asuransi. Pengurangan pendapatan karena penurunan *gross* premi yang diperparah dengan kenaikan nilai klaim mengakibatkan industri ini mengalami tantangan dan tekanan finansial yang begitu besar.

Selain ekonomi, sektor yang terdampak secara langsung tentu saja adalah kesehatan. Perubahan sistem kesehatan publik harus dilakukan untuk mengatasi COVID-19 yaitu dengan menekan angka kematian serta tentu saja segera menuntaskan penyebarannya yang sangat masif. Perubahan tidak hanya terjadi dari “dalam” yang meliputi perubahan sistem pelayanan rumah sakit yang saat ini diprioritaskan untuk keperluan penanganan COVID-19, juga berasal dari “luar” yaitu perubahan pola hidup sehat yang diterapkan oleh masyarakat. Menarik untuk dibicarakan, jika kegiatan ekonomi termasuk asuransi terdampak langsung, serta kegiatan kesehatan publik yang juga secara mayor mengalami perubahan, lantas bagaimana COVID-19 ini memberikan pengaruh pada produk-produk Asuransi Kesehatan? Apakah akan memberikan dampak *loss* atau justru muncul *unexpected profit* akibat penyebaran virus mematikan ini?

Asuransi Kesehatan akan memberikan manfaat berupa penggantian biaya rumah sakit apabila tertanggung menjalani perawatan di rumah sakit baik untuk rawat inap ataupun rawat jalan tergantung polis yang diambil tertanggung. Adanya perbedaan sistem kesehatan yang diterapkan oleh beberapa negara di dunia mengakibatkan *impact* pada produk kesehatan di berbagai negara tidak seragam. Sebagai contoh di Irlandia, pemerintah Irlandia mengarahkan *private hospital* untuk mengatasi COVID-19 sementara di beberapa negara lainnya pelayanan COVID-19 terpusat pada rumah sakit milik pemerintah. Pelayanan di *private hospital* ini memungkinkan pasien memanfaatkan Asuransi Kesehatan mereka untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Tentu saja hal ini akan meningkatkan biaya klaim. Seperti yang terjadi di India, IRDAI memerintahkan pada perusahaan asuransi di sana untuk menerima klaim kesehatan akibat COVID-19. Perbedaan justru muncul dari Amerika, UnitedHealth Group mengalami peningkatan *net income* dari US\$3,4 miliar menjadi US\$6,7 miliar pada kuartal II/2020. Di Indonesia sendiri, dikarenakan standar pelayanan COVID-19 dipusatkan dan dibiayai oleh pemerintah, seharusnya produk Asuransi Kesehatan tidak mengalami tekanan klaim yang besar. Namun, apakah benar demikian?

Selain penanganan COVID-19 yang berbeda di beberapa negara, perbedaan *terms & condition* (TC) pada produk-produk Asuransi Kesehatan sendiri menjadi salah satu

penyebab ketidakseragaman efek yang muncul. Produk asuransi yang mengecualikan segala kondisi yang diakibatkan oleh pandemi dan *force majeure*, secara tidak langsung “terbebas” dari klaim akibat COVID-19. Namun, untuk produk yang tidak mengecualikan kedua poin tersebut, pembayaran klaim bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan atau “dipaksa” untuk membayar klaim akibat COVID-19.

Lantas, sebenarnya apakah COVID-19 membawa kerugian atau keuntungan untuk Asuransi Kesehatan? Rasanya terlalu dini untuk menjawab pertanyaan tersebut dikarenakan data pendukung yang belum dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dan juga kondisi COVID-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda “teratasi” sehingga peluang *outbreak* atau *secondwave* masih sangat besar. Namun, terdapat beberapa fakta yang membuat Asuransi Kesehatan belum tentu akan rugi atau bahkan bisa jadi untung karena COVID-19 ini. Tentu saja akibat dua hal yang disampaikan pada paragraf sebelumnya, serta beberapa kondisi yang akan dijelaskan. Perlu dipahami bahwa segala penjelasan di bawah ini, tidak dapat dijadikan acuan atau penarikan kesimpulan bahwa suatu produk Asuransi Kesehatan harus menerima atau menolak klaim akibat COVID-19 karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, pembayaran klaim sangat bergantung pada kondisi TC produk dan kebijakan pemerintah masing-masing negara.

**Poin-poin yang disampaikan memberikan gambaran bahwa COVID-19 memberikan *impact* terhadap produk Asuransi Kesehatan melalui dua sisi secara bersamaan. Sisi negatif yaitu memperbesar nilai klaim, dan sisi positif yang justru mengurangi nilai klaim. Akibatnya, COVID-19 akan memberikan ketidakpastian serta kondisi yang sangat variatif sehingga ke depannya produk Asuransi Kesehatan dipastikan akan mengalami banyak sekali tantangan.**



# Positif atau Negatif ?

Kondisi-kondisi berikut ini dapat mempengaruhi Asuransi Kesehatan baik pengaruh positif maupun negatif. Positif bermakna memiliki peluang mengurangi klaim, sedangkan negatif sebaliknya:



## Penyebaran yang Masif Akibat Virus COVID-19: Negatif

Hampir sama dengan flu, COVID-19 dapat menular melalui media manusia dengan sangat cepat. Seperti yang telah diketahui, COVID-19 dapat ditularkan melalui *droplet* saat seseorang batuk, bersin, bernafas bahkan berbicara. Selain itu, cepatnya penularan dikarenakan virus ini dapat menyebar melalui partikel-partikel kecil di udara. Penyebaran yang “mudah” ini memungkinkan siapa saja dapat tertular COVID-19 dengan cepat dan berkorelasi positif dengan banyaknya orang yang terjangkit. Sedangkan semakin banyak orang yang terjangkit, akan semakin memperbesar peluang klaim suatu produk asuransi.



## Pasien dengan Penyakit Bawaan: Negatif

Pasien dengan penyakit bawaan atau komorbid merupakan pasien yang sangat rentan terserang virus COVID-19. Penyakit-penyakit yang sebelumnya pernah diderita akan memperburuk kondisi pasien. Berdasarkan data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) diketahui bahwa 94% kasus kematian COVID-19 di Amerika Serikat terjadi pada pasien dengan komorbiditas. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data yang dihimpun dari situs covid-19.go.id, lima besar penyakit bawaan yang menyertai pasien positif COVID-19 antara lain hipertensi (53,9%), *diabetes melitus* (36%), jantung (21,6%), paru-paru (18,4%), dan ginjal (5,9%). Dan ternyata penyakit-penyakit tersebut adalah penyebab klaim-klaim besar pada produk Asuransi Kesehatan. Maka dari itu rasanya dapat diprediksi bahwa pasien dengan komorbiditas akan membawa efek negatif pada Asuransi Kesehatan.



## Penurunan Polusi Udara Selama Lockdown: Positif

*Lockdown* atau karantina wilayah merupakan salah satu opsi penekanan atau bahkan penghentian penularan COVID-19. Mudah-mudahan COVID-19 menyebar melalui keseluruhan aktivitas yang dilakukan manusia melatarbelakangi sebanyak 19 negara di dunia memilih opsi ini. Hampir sama dengan konsep *lockdown* namun sedikit longgar, Indonesia menerapkan pembatasan pada beberapa wilayah. Selama *lockdown* atau pembatasan, seluruh aktivitas dilakukan dari rumah. Tempat-tempat umum diharuskan tutup. Bahkan kegiatan perkantoran, sekolah, dan pabrik dihentikan sementara. Selama periode tersebut, mobilitas dan kegiatan manusia berkurang sangat drastis. Hal ini membawa efek positif, salah satu yang paling terasa adalah perbaikan kualitas kebersihan dan berkurangnya polusi udara. Perbaikan kualitas udara selama *lockdown* akan membawa dampak langsung pada kesehatan manusia. Dengan udara yang lebih baik, maka penularan beberapa penyakit yang berhubungan dengan pernapasan dapat ditekan. Penekanan ini memperkecil banyaknya pasien yang berobat atau menjalani perawatan akibat penyakit-penyakit tersebut.



## Social Distancing, Kesadaran Masyarakat akan Kebersihan dan Higienis: Positif

Hampir sama seperti efek akibat *lockdown*, kebiasaan baru selama COVID-19 seperti *social distancing*, menjaga kebersihan dan pola makan, menjaga tetap higienis dengan rutin mencuci tangan dapat mengurangi penularan beberapa penyakit seperti flu. Selain itu, masyarakat menjadi lebih peduli dengan kondisi kesehatan seperti lebih rajin berolahraga. Pola hidup sehat seperti ini secara langsung akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan akan mengurangi banyaknya tertanggung yang pergi ke rumah sakit untuk berobat.



## Pembatasan Travel: Positif

Beberapa produk Asuransi Kesehatan, khususnya Individu memberikan *coverage worldwide* yang artinya tertanggung dapat menjalani perawatan di seluruh rumah sakit di seluruh dunia. Pembatasan perjalanan sebagai upaya pencegahan

penularan COVID-19 menghalangi seorang pasien untuk melakukan perawatan di luar area negara mereka. Sebagai contoh, di Indonesia, perawatan di luar negeri seperti Singapura akan memperbesar *amount* klaim karena jika dibandingkan dengan perawatan di rumah sakit dalam negeri, biaya perawatannya sangat jauh berbeda. Pembatasan *travel* ini mengurangi kemungkinan peningkatan klaim seperti yang telah diilustrasikan. Poin ini membawa dampak positif bagi produk Asuransi Kesehatan.



### Kondisi Psikologis Masyarakat: Negatif

Selama pembatasan atau *lockdown*, masyarakat diharapkan lebih banyak menghabiskan waktu serta melakukan aktivitas dari rumah. Intensitas bertemu dengan teman menjadi sangat jarang. Kondisi ini diperparah dengan tutupnya sebagian besar tempat-tempat yang biasa dikunjungi untuk melepas penat seperti *mall*, tempat wisata, bioskop, cafe bahkan restoran. Kebiasaan baru ini bagi sebagian orang menimbulkan kejenuhan yang mungkin saja berefek pada kondisi psikologisnya. Faktor mental dapat menimbulkan atau memperparah kondisi suatu penyakit. Beberapa penyakit yang sangat rentan karena kondisi stres dan rasa cemas antara lain hipertensi, maag, dan penyakit jantung. Selain itu kondisi psikologis juga sangat mungkin berpengaruh pada kebiasaan seseorang misalnya menjadi tidak nafsu makan, malas beraktivitas, atau enggan mengurus diri sendiri yang mengakibatkan penyakit fisik bermunculan.



### Vaksinasi dan Testing: Negatif

Munculnya COVID-19 ini memaksa masyarakat untuk melakukan beberapa *treatment* kesehatan seperti tes dan vaksinasi. *Rapid* dan *swab test* digunakan untuk mendeteksi adanya virus COVID-19 di dalam tubuh pasien. *Rapid test* biasanya dilakukan sebagai filter awal pendeteksian virus dalam tubuh. Jika hasil *rapid test* menunjukkan hasil yang reaktif, maka pasien diharuskan melanjutkan tes ke tahap *swab test*. Berbeda dengan *rapid test* yang harganya relatif terjangkau, biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalani *swab test* masih tergolong mahal, yaitu kisaran Rp800.000 hingga Rp2.000.000. Bahkan saat ini,

sebagian besar rumah sakit di Indonesia mensyaratkan dilakukannya *swab test* terlebih dahulu sebelum dilakukannya tindakan perawatan pasien.

Berbeda dengan *rapid* dan *swab test*, vaksin untuk virus COVID-19 ini diharapkan segera diperjualbelikan di masyarakat untuk menghentikan penyebaran virus. Walaupun saat ini masih dalam tahap uji coba, keberadaan vaksin menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh sebagian besar masyarakat. Belum diketahui berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk vaksin ini. Namun karena adanya kebutuhan, tentu saja vaksinasi adalah suatu hal yang harus dilakukan.

Jika suatu produk asuransi memiliki *benefit diagnostic test* dan vaksinasi maka terdapat kemungkinan *rapid* dan *swab test* serta vaksin dapat di-cover pada polis Asuransi Kesehatan. Ini tidak berlaku umum karena tentu saja harus sesuai dengan TC produk tiap-tiap asuradur. Namun inilah alasan mengapa tes dan vaksinasi membawa dampak negatif pada Asuransi Kesehatan.



### Keengganan Masyarakat untuk Mengunjungi Rumah Sakit: Positif

Masyarakat sudah sangat paham bahwa COVID-19 merupakan penyakit yang sangat mudah menular dari manusia ke manusia. Atas latar belakang tersebut, rumah sakit adalah suatu tempat yang sangat dihindari karena dianggap sebagai salah satu sumber terbesar penularan. Hal ini beralasan dikarenakan pasien COVID-19 yang dirawat di suatu rumah sakit melakukan kontak dengan tenaga kesehatan. Kemudian apabila tenaga kesehatan lalai dan mengabaikan protokol perawatan maka terdapat kemungkinan kontak dengan benda-benda yang ada di rumah sakit bahkan sesama manusia yang ada disana. Sebagian besar masyarakat sangat takut mengunjungi rumah sakit dan hal tersebut dengan sendirinya mengurangi frekuensi pasien atau calon pasien yang melakukan pemeriksaan atau perawatan di rumah sakit. Ini membawa dampak yang positif.



### **Kecenderungan Memilih Rawat Jalan: Positif**

Melanjutkan poin sebelumnya, karena beberapa pasien enggan berlama-lama berada di rumah sakit karena khawatir tertular COVID-19, maka sebagian besar pasien memilih untuk melakukan rawat jalan daripada rawat inap. Jika dibandingkan dengan rawat inap, biaya yang dikeluarkan untuk suatu perawatan jalan cenderung lebih kecil. Berkurangnya biaya perawatan tersebut, tentu saja akan mengurangi biaya klaim dan cenderung membawa efek positif.



### **Penundaan Perawatan Memperparah Kondisi Suatu Penyakit: Negatif**

Keengganan seorang pasien untuk pergi ke rumah sakit, disatu sisi memungkinkan adanya dampak negatif. Penundaan perawatan atas suatu penyakit tertentu karena seorang pasien tidak segera pergi ke rumah sakit akan memperburuk atau memperparah penyakit pasien tersebut. Jika pasien berada dalam kondisi penyakit yang sudah memburuk saat dibawa ke rumah sakit, maka perawatan atau tindakan yang dibutuhkan harus lebih banyak dan lebih serius, misalnya operasi. Naiknya biaya tindakan akibat penundaan perawatan pasien secara langsung akan menaikkan besaran klaim dan membawa kerugian pada produk Asuransi Kesehatan.

Poin-poin yang disampaikan memberikan gambaran bahwa COVID-19 memberikan *impact* terhadap produk Asuransi Kesehatan melalui dua sisi secara bersamaan. Sisi negatif yaitu memperbesar nilai klaim, dan sisi positif yang justru mengurangi nilai klaim. Namun demikian, seperti yang telah disampaikan diawal bahwa terlalu dini untuk menyimpulkannya saat ini. Apakah data klaim akan menunjukkan anomali positif atau negatif? Hal ini belum dapat dianalisis lebih detail. Namun, yang sudah jelas terlihat, ke depannya produk Asuransi Kesehatan akan mengalami banyak sekali tantangan. Salah satu yang terbesar adalah penentuan tarif di tahun 2021.

Efek COVID-19 sangat bergantung pada wilayah serta kebijakan suatu negara. Akibatnya, COVID-19 memberikan ketidakpastian serta kondisi yang sangat variatif. Apakah akan ada gelombang kedua? Atau justru COVID-19 akan memberikan efek jangka panjang yang permanen? Selain tantangan penentuan tarif, tantangan lain adalah penentuan *benefit*. Kira-kira *benefit* apa saja yang masih akan *relate* dan dipertahankan. Atau perlu adanya penyesuaian dengan menghilangkan beberapa *benefit existing*. Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya bisa terjawab setelah adanya data yang mencukupi untuk dianalisis. Yang pasti, beberapa perusahaan harus segera mengambil langkah-langkah strategis agar COVID-19 tidak memberikan efek negatif jangka panjang pada produk-produk Asuransi Kesehatan mereka. \*\*\*

#### Sumber:

1. <https://www.rgare.com/knowledge-center/media/covid-19/covid-19-brief-pandemic%27s-impact-on-healthcare-claims-costs-and-setting-premium-rates>
2. <https://www.bdo.com/insights/industries/insurance/financial-impacts-of-covid-19-on-health-insurers>
3. <https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/do-insurers-have-covid-19-covered.html>
4. <https://www.coforgetech.com/resource-library/point-view/impact-covid-19-insurance-industry-continuing-service-excellence>
5. <https://www.financialexpress.com/money/insurance/how-covid-19-may-impact-health-insurance-industry-in-india/1994426/>

## Indonesia Re Insights

**Bantuan Sosial untuk Tenaga Medis**

Indonesia Re ikut membantu tenaga medis menghadapi COVID-19 dengan menyalurkan 4 buah *chamber* disinfeksi dan 500 buah APD (Alat Perlindungan Diri) untuk RS Fatmawati, RSI Pondok Kopi, RSPG Bogor, RS Awal Bros, RS Rawa Lumbu, dan RS Tebet. Bantuan diserahkan oleh PKBL & CSR Department Head Indonesia Re, Fredi Aries Setiawan.

**Life Insurance Webinar (Indonesia Re Sharing Session: COVID-19 Pandemic)**

Webinar yang dibuka oleh Direktur Utama Indonesia Re Kocu A. Hutagalung ini diikuti oleh 30 orang peserta baik *underwriters* maupun aktuaris dari beberapa perusahaan asuransi jiwa. Berlangsung pada tanggal 19 dan 20 Mei 2020, webinar ini mengusung bahasan antara lain *Corona-Virus and How is the Effect to Our Industry, Loan Restructuring in Indonesia, Impact to Medical Requirement dan Force Majeure Clause Application*.

**Penyerahan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016**

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re menerima Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 yang diserahkan oleh Direktur Asricert, Hasnop Putra, kepada Direktur Pengembangan, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Indonesia Re, Putri Eka Sukmawati, di gedung Indonesia Re pada tanggal 28 Agustus 2020.

**Treaty Forum Webinar**

*Treaty Forum 2020 the Application of Multi Years Excess of Loss Treaty Contract* dilaksanakan secara virtual pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan pembicara Treaty Division Head Indonesia Re, Amir M. Lumbantobing, dan Treaty Department Head, Irsyam Fasya.

**Sosialisasi, Internalisasi, dan Motivasi AKHLAK**

Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 23 Oktober 2020 ini diikuti oleh karyawan Indonesia Re dan karyawan anak perusahaan (PT Asuransi Asei Indonesia dan PT Reasuransi Syariah Indonesia) secara daring dengan *keynote speaker* Direktur Utama Indonesia Re, Kocu A. Hutagalung, serta motivator ternama Arvan Pradiansyah dan Rene Suhardono.

**Penyerahan Piala Pemenang Indonesia Re-PGAI Match Play 2020**

Pemenang turnamen golf Indonesia Re-PGAI Match Play 2020, Harmen Nazar, dari Adira Insurance menerima piala bergilir dan *Green Jacket* didampingi oleh General Reinsurance CEM & Administration Division Head Indonesia Re, Arie Surya Nugraha, dan Ketua PGAI, Robby Loho, di Bogor, 12 November 2020. Perhelatan golf bergengsi ini merupakan tahun ke-5 di mana Indonesia Re menjadi sponsor tunggal.

**Non-Marine Webinar**

Webinar yang mengangkat tema *Understanding the Basic Knowledge of Photovoltaics and the Risk Associated with Solar Panels* ini diselenggarakan pada tanggal 19 November 2020 dan diikuti oleh 50 orang peserta dari perusahaan asuransi umum di Indonesia. Hadir sebagai pembicara *Non-Marine Underwriter*, Maesha Gusti Rianta dan Head of Marketing SUN Energy, Anggita Pradipta.

**Tali Kasih Indonesia Re 2020**

Kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk bantuan beasiswa, santunan anak yatim dan perumahan karyawan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut HUT ke-35 Indonesia Re. Bantuan dan santunan diserahkan secara simbolis oleh Direktur Keuangan dan SDM Dewi Ariyani di gedung Indonesia Re.

**Puncak Perayaan HUT ke-35 Indonesia Re**

Dilakukan secara daring dan diikuti oleh seluruh karyawan Indonesia Re pada tanggal 30 November 2020, perayaan dibuka oleh sambutan dari Komisaris Utama, Budi Setyarso, dan Direktur Utama, Kocu A. Hutagalung. Puncak perayaan ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Indonesia Re.

# Pertanggung Asuransi Jiwa dalam Periode Pandemi COVID-19



Arief Chaharuddin, SH., AAI

**Ketika pandemi COVID-19 merebak dan menjadi sorotan dunia, tertanggung mungkin mulai mempertimbangkan perlunya membeli polis atau bertanya-tanya bagaimana pandemi dapat membentuk polis yang sudah tertanggung miliki. Banyak orang bertanya-tanya apakah mereka masih dapat mengandalkan polis asuransi jiwa mereka untuk membayar klaim terkait virus COVID-19. Akankah keluarga saya tetap mendapat manfaat jika saya meninggal?**

**A**suransi jiwa memberikan manfaat finansial untuk orang yang tertanggung cintai (penerima manfaat) jika tertanggung meninggal secara tidak terduga.

Ketika pandemi COVID-19 merebak dan menjadi sorotan dunia, tertanggung mungkin mulai mempertimbangkan perlunya membeli polis atau bertanya-tanya bagaimana pandemi dapat membentuk polis yang sudah tertanggung miliki. Banyak orang bertanya-tanya apakah mereka masih dapat mengandalkan polis asuransi jiwa mereka untuk membayar klaim terkait virus COVID-19. Akankah keluarga saya tetap mendapat manfaat jika saya meninggal?

Melalui data dari Kementerian Kesehatan Indonesia Pemerintah kembali melaporkan jumlah kasus positif COVID-19 di tanah air. Tercatat kasus positif virus COVID-19 hingga 15 November 2020 bertambah 4.106 kasus, dengan akumulasi sebanyak 467.113 orang.

Selain itu, juga dilaporkan kasus yang sembuh dari COVID-19 pada hari ini tercatat bertambah 3.897 orang. Sehingga total sebanyak 391.991 orang sembuh. Sementara jumlah yang meninggal kembali bertambah 63 orang. Sehingga menjadi 15.211 orang yang meninggal. Sementara itu, sebanyak 63.380 orang menjadi suspek COVID-19.

### **Tertanggung yang Memiliki Polis Asuransi**

Dengan tingkat mortalita yang tinggi, memiliki polis asuransi jiwa memiliki keuntungan dan *peace of mind* tersendiri bagi tertanggung.

Jika tertanggung memiliki asuransi jiwa yang memberikan manfaat kepada keluarga tertanggung apabila tertanggung meninggal dunia, kematian yang disebabkan oleh penyakit umumnya dilindungi oleh polis asuransi jiwa termasuk asuransi jiwa berjangka (*term insurance*). Maka jika tertanggung meninggal dunia karena COVID-19, keluarga tertanggung masih akan menerima manfaat.

Namun hal ini akan berbeda jika terdapat pengecualian mengenai pandemi atau mengandung kata-kata seperti virus, bakteri, dan mikroba di dalam polis tertanggung. Walaupun pada umumnya sangat jarang ditemukan dalam polis asuransi jiwa pengecualian mengenai pandemi. Selain hal tersebut, salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah tertanggung mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, salah satunya saran perjalanan pemerintah (*government travel advice*).

Jika tertanggung berencana bepergian ke luar negeri, pastikan untuk memeriksa syarat dan pengecualian dari polis asuransi jiwa tertanggung. Beberapa perusahaan asuransi jiwa tidak akan membayar jika tertanggung bepergian ke negara yang berbahaya dan meninggal saat tertanggung di sana. Dengan masih adanya saran "jangan bepergian" di seluruh dunia, hal ini dapat berlaku untuk perjalanan ke luar negeri mana pun.

### Tertanggung yang Membeli Polis Asuransi pada Masa Pandemi COVID-19

Meskipun konsekuensi jangka panjang dari COVID-19 belum diketahui, penyebarannya yang cepat ke seluruh dunia membuat banyak orang waspada. Atas hal tersebut, perusahaan asuransi diharapkan melakukan pengenalan pertanyaan khusus COVID-19 pada formulir aplikasi asuransi jiwa (SPAJ). Ini berarti bahwa saat tertanggung menjalankan penawaran asuransi jiwa, tertanggung perlu menjawab pertanyaan seperti:

**Meskipun konsekuensi jangka panjang dari COVID-19 belum diketahui, penyebarannya yang cepat ke seluruh dunia membuat banyak orang waspada. Atas hal tersebut, perusahaan asuransi diharapkan melakukan pengenalan pertanyaan khusus COVID-19 pada formulir aplikasi asuransi jiwa (SPAJ).**



Dalam 30 hari terakhir apakah Tertanggung:

- Dinyatakan positif virus *corona*?
- Disarankan untuk mengisolasi diri?
- Memiliki gejala virus *corona*?
- Pernah melakukan kontak langsung dengan siapa saja yang telah didiagnosis atau yang dicurigai mengidap virus *corona*?

Jika tertanggung menjawab ya satu atau lebih dari pertanyaan-pertanyaan ini, aplikasi asuransi jiwa tertanggung kemungkinan besar akan ditunda atau ditolak.

Tertanggung juga harus menjawab semua pertanyaan ini dan semua pertanyaan lainnya dengan jujur, dan mengungkapkan kondisi yang sudah ada sebelumnya. Jika tertanggung pernah membuat klaim dan perusahaan asuransi menemukan bahwa tertanggung tidak jujur, klaim dimaksud besar kemungkinan akan ditolak.

### Pertanggung dengan Pre-existing Condition

Menurut pendapat penulis, tertanggung dapat di-cover dengan *pre-existing condition* tergantung pada jenis dan tingkat keparahan kondisinya. Jika kondisi tertanggung memiliki risiko tinggi atas COVID-19 seperti asma dan diabetes atau

tertanggung berusia di atas 50 tahun, tertanggung mungkin merasa lebih sulit untuk mendapatkan perlindungan asuransi jiwa, sementara perusahaan asuransi akan menerapkan tarif premi yang lebih tinggi.

Jika kondisi tertanggung berisiko tinggi, perusahaan asuransi dapat meminta lebih banyak informasi medis atau meminta laporan dari dokter.

### KESIMPULAN

Dari semua segmen asuransi, adalah perusahaan asuransi jiwa yang menghadapi tantangan paling sulit. Industri sedang memantau dengan cermat dampak potensial pada tingkat kematian (*mortality rates*). Namun jika kita melihat dari sisi lain, hal ini juga menjadi pemicu meningkatnya *awareness* masyarakat untuk memiliki asuransi jiwa. Sedangkan untuk pertanyaan apakah manfaat asuransi jiwa akan dibayarkan apabila tertanggung meninggal dunia karena COVID-19? Manfaat polis asuransi jiwa akan dibayarkan apabila tertanggung meninggal dunia karena COVID-19 (selama dalam polis atau *treaty* tidak ada pengecualian, termasuk tidak adanya *fraud/antiselection*). \*\*\*



## Asuransi Properti dan COVID-19: Apakah Kerugian Bisnis Dapat Ditanggung oleh Pihak Asuransi?



Maesha Gusti Rianta, ST., M.Sc.

**Pandemi COVID-19 berdampak sangat signifikan terhadap bisnis yang dijalani tertanggung. Tanpa adanya kerusakan material yang terjadi, tentunya menjadi pertanyaan apakah kerugian bisnis yang dijalani tertanggung dapat dijamin oleh pihak asuransi.**

**M**asifnya persebaran COVID-19 memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian dunia. Meskipun di negara-negara yang paling awal terdampak COVID-19 seperti Cina dan Korea Selatan, tren penambahan pasien positif COVID-19 sudah mulai menunjukkan penurunan, namun di negara-negara lain, termasuk Indonesia, tren tersebut masih menunjukkan peningkatan. Pemerintah Indonesia masih berupaya melakukan penekanan angka penduduk terdampak COVID-19, salah satunya melalui imbauan untuk melakukan *physical distancing*. Imbauan akan *physical distancing* dapat diterjemahkan sebagai suatu pembatasan atas aktivitas masyarakat di luar rumah. Hal ini berdampak pada terjadinya gangguan bisnis pada beberapa sektor, seperti restoran dan perhotelan yang mengalami penurunan omset yang cukup signifikan.<sup>1</sup>

Pandemi COVID-19 juga berdampak pada terhambatnya rantai pasok bahan baku industri pengolahan di Indonesia. Dua sektor industri yang terdampak di antaranya adalah farmasi dan tekstil. Kedua sektor tersebut selama ini mendapatkan *supply* bahan baku dari Cina. Sebagai contoh, sebanyak 60%–62% *supply* bahan baku untuk industri obat-obatan berasal dari provinsi Hubei yang merupakan episentrum dari penyebaran COVID-19.<sup>2</sup> Ketidakpastian pengiriman bahan baku tersebut tentunya dapat menyebabkan gangguan bisnis pada para pelaku industri.

Gangguan bisnis yang terjadi akibat COVID-19 menimbulkan suatu pertanyaan mengenai apakah kerugian akibat gangguan bisnis tersebut dapat ditanggung oleh asuransi atau tidak?

Seperti yang telah diketahui, dalam asuransi properti atau harta benda, kerugian akibat gangguan bisnis merupakan salah satu objek yang

dipertanggungjawabkan dalam *Section II* polis PAR terbitan Munich Re. Dalam polis standar Munich Re, gangguan bisnis yang dapat dijamin oleh pihak asuransi adalah gangguan bisnis yang disebabkan karena kerusakan atau kehilangan properti yang dijamin dalam *Section I* polis, seperti yang tercantum dalam *wording* sebagai berikut:

*"The insurer shall indemnify the insured for a loss of the interest insured unless specifically excluded if at any time during the period the property insured under the property damage section suffers loss or damage indemnifiable under the property damage section or which would have been indemnifiable under the property damage section but for the application of a deductible, thereby causing an interruption of or interference with the business insured."*<sup>3</sup>

Gangguan bisnis yang terjadi akibat kasus pandemi COVID-19 tidak melibatkan adanya kerusakan atau kehilangan material yang dialami oleh pelaku bisnis. Artinya, jika polis yang digunakan dalam suatu penutupan asuransi adalah polis Munich Re standar, kerugian yang timbul akibat gangguan bisnis tersebut tidak dapat ditanggung oleh pihak asuransi. Selain itu, perlu juga diketahui bahwa segala kerugian yang disebabkan oleh penyakit menular (*infectious diseases*), seperti halnya COVID-19, tidak dapat ditanggung karena masuk ke dalam pengecualian standar yang berlaku secara umum.<sup>4</sup>

Jaminan yang ditanggung dalam suatu penutupan asuransi dapat lebih luas dari jaminan yang tercantum dalam polis standar melalui aplikasi klausul lanjutan atau *extension clauses*. Salah satu klausul lanjutan yang bisa dihubungkan dengan gangguan bisnis yang terjadi akibat penyebaran COVID-19 adalah *infectious or contagious disease, food or drink poisoning; murder, suicide policy extension clause*. Klausul tersebut ditunjukkan dalam *wording* sebagai berikut:

*“Loss as insured by this Policy resulting from interruption of or interference with the business directly arising from an occurrence or outbreak at the Insured’s premises only and limited to:*

*Closure or evacuation of the whole or part of the Premises by order of any Government, Local Government or other Statutory Authority consequent upon:*

1. (a) *Any occurrence of Notifiable Disease (as defined below) at the Premises,*  
(b) *Any discovery of an organism at the Premises likely to result in the occurrence of a Notifiable Disease,*
2. *Food or drink poisoning*
3. *The discovery of vermin or pests at the Premises,*
4. *Defects in the drains or other sanitary arrangements at the Premises,*
5. *Any occurrence of murder or suicide at the Premises, shall be deemed to be loss resulting from Damage to the property used by the Insured at the Premises.”<sup>5</sup>*

Dalam konteks COVID-19, klausul di atas memungkinkan pihak asuransi mengganti kerugian bisnis yang dialami tertanggung akibat ditutupnya tempat usaha tertanggung oleh pemerintah sebagai akibat dari adanya “*Notifiable Disease*” di wilayah tempat usaha tertanggung. Dengan demikian, terdapat setidaknya tiga syarat yang harus dipenuhi agar gangguan usaha akibat penyebaran COVID-19 dapat ditanggung oleh pihak asuransi.

Syarat pertama adalah terkait dengan penutupan usaha akibat dari *outbreak* yang terjadi. Gangguan bisnis dapat ditanggung apabila penutupan tempat usaha tersebut dilakukan atas dasar instruksi dari pemerintah. Apabila penutupan usaha dilakukan atas dasar inisiatif dari pemilik atau pelaku usaha dalam rangka mencegah penyebaran penyakit, maka kerugian yang ditimbulkannya tidak dapat ditanggung oleh asuransi.<sup>6</sup>

Syarat yang kedua adalah COVID-19 harus masuk ke dalam kategori *Notifiable Disease*. Dalam klausul tersebut, *Notifiable Disease* didefinisikan sebagai suatu jenis penyakit yang berdasarkan peraturan perundangan harus dilaporkan ke pemerintah yang berwenang. *Notifiable Disease* ini tidak termasuk SARS, AIDS, H5N1, H1N1, dan mutasi dari H1N1. Dengan demikian, apabila secara medis dinyatakan bahwa COVID-19 masih tergolong dalam penyakit SARS, COVID-19 tidak bisa masuk ke dalam kategori *Notifiable Disease*. Sehingga, pihak asuransi tidak bertanggung jawab atas pertanggung jawaban gangguan bisnis.

Selain itu, masih terkait dengan *Notifiable Disease*, waktu ketika pemerintah menyatakan bahwa COVID-19 sebagai *Notifiable Disease* juga sangat penting sebagai acuan dalam menentukan kapan klausul ini bekerja. Apabila gangguan bisnis sudah terjadi sebelum pemerintah menyatakan COVID-19 sebagai *Notifiable Disease*, maka kerugian yang terjadi tidak dapat ditanggung.<sup>6</sup> Sebagai contoh, kasus SARS yang terjadi di Hong Kong sejak Februari 2003 menyebabkan banyak hotel yang melakukan klaim gangguan bisnis kepada pihak asuransi. Pemerintah Hong Kong memberikan status *Notifiable Disease* untuk SARS pada tanggal 27 Maret 2003. Dengan demikian, pihak asuransi menolak klaim gangguan bisnis yang terjadi sebelum tanggal 27 Maret 2003.<sup>7-8</sup> Sebagai tambahan informasi, Inggris menyatakan COVID-19 sebagai *Notifiable Disease* pada tanggal 5 Maret 2020.<sup>9</sup>

Syarat yang ketiga adalah *Notifiable Disease* harus terkonfirmasi menjangkiti tempat usaha yang menjadi objek pertanggung. Terjangkitnya *Notifiable Disease* pada suatu premis dapat ditandai dengan adanya karyawan yang terkonfirmasi positif COVID-19. Umumnya, setelah adanya informasi mengenai terjangkitnya *Notifiable Disease* pada suatu tempat usaha, tempat usaha tersebut akan segera ditutup (*lockdown*) untuk kemudian dilakukan pembersihan secara menyeluruh.

Melalui penjabaran klausul di atas, dapat disimpulkan bahwa hotel atau restoran yang mengalami penurunan omset akibat dari pemberlakuan *physical distancing* tidak menjadikan pihak asuransi bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran atas kerugian yang dialami. Hal ini disebabkan karena hotel maupun restoran tersebut masih tetap beroperasi. Dengan kata lain, gangguan bisnis yang dialami bukan disebabkan karena tertanggung tidak dapat beroperasi sementara waktu sebagai akibat dari instruksi Pemerintah untuk menahan laju penyebaran COVID-19, melainkan karena berkurangnya jumlah masyarakat yang berpergian ke restoran maupun hotel.

Selain klausul di atas, terdapat beberapa klausul lanjutan lain yang berkaitan dengan penyakit menular. Klausul-klausul tersebut memiliki kemiripan esensi satu sama lain dan mayoritas sama-sama menggunakan istilah *Notifiable Disease*. Namun, masing-masing versi klausul memiliki versi yang berbeda satu sama lainnya.<sup>9</sup> Dalam suatu versi, *Notifiable Disease* didefinisikan sebagai penyakit yang masuk ke dalam daftar penyakit yang tercantum di dalam *wording*. Di dalam versi lainnya, *Notifiable Disease* mengacu pada konfirmasi dari Badan Kesehatan yang berwenang. Artinya, untuk memutuskan suatu kerugian bisnis dapat dipertanggung atau tidak, sangat bergantung dengan klausul lanjutan yang digunakan dalam polis yang telah disepakati.

Terdapat pula beberapa klausul yang berhubungan dengan gangguan bisnis yang terjadi akibat pandemi COVID-19, terutama yang berkaitan dengan aliran pasok

material atau bahan baku serta pasokan air, listrik dan fasilitas umum lainnya. Klausul tersebut di antaranya adalah *Contingent Business Interruption Endorsement*, *Suppliers and Customers Extension Clause*, dan *Public Utilities Clause*. Ketiga klausul tersebut memperluas jaminan gangguan bisnis yang mencakup gangguan akibat tertanggung tidak mendapatkan suplai bahan baku dan/atau energi. Namun, cukup jelas dinyatakan dalam ketiga klausul tersebut bahwa kerugian dapat ditanggung apabila pihak *supplier* mengalami kerusakan fisik atau kehilangan material yang terjadi pada premis *supplier*. Kerusakan atau kehilangan tersebut menyebabkan pihak *supplier* tidak dapat menyediakan kebutuhan pihak tertanggung. Artinya, berhubung kasus COVID-19 tidak berdampak pada kerusakan maupun kehilangan material, ketiga klausul tersebut tidak berlaku.

Sudah hampir 9 bulan lamanya pandemi COVID-19 berlangsung di Indonesia. Namun demikian, hingga saat ini pun, kapan berakhirnya pandemi masih belum dapat dipastikan, mengingat peningkatan jumlah orang yang terkonfirmasi positif masih tinggi setiap harinya.<sup>10</sup> Meskipun sejauh ini, sektor asuransi harta benda belum terlalu signifikan terdampak oleh COVID-19, namun pihak asuransi perlu mengkaji kembali klausul-klausul yang mungkin terkait dengan pandemi ini, sehingga pihak asuransi dapat memperkirakan seberapa luas dampaknya dan segera mengambil langkah untuk menjaga kemampuan *solvency*. \*\*\*

#### Sumber:

1. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4944857/dampak-corona-merembet-ke-pengunjung-hotel-dan-restoran>
2. <https://bisnis.tempo.co/read/1312168/dampak-corona-pasokan-bahan-baku-manufaktur-mulai-terganggu>
3. Polis PAR Munich Re Standar
4. <https://www.aon.com/getmedia/9fc16e65-c428-4145-b1d7-f1fa4f554a07/Property-And-Coronavirus-Coverage-Considerations-Jan2020.aspx>
5. <https://ahliasuransi.com/infectious-or-contagious-disease-food-or-drink-poisoning-murder-suicide-policy-extension-clause/>
6. <https://www.mayerbrown.com/en/perspectives-events/publications/2020/03/covid-19-and-insurance-coverage-for-businesses>
7. Han, Yong Qiang. Policyholder Reasonable Expectations (2016).
8. [https://www.oliverwyman.com/content/dam/marsh/Documents/PDF/UK-en/Misadventures%20in%20Business%20Interruption%20\(BI\)%20Insurance%20Cautionary%20Tales%20from%20Real%20Disputed%20BI%20Claims-02-2015.pdf](https://www.oliverwyman.com/content/dam/marsh/Documents/PDF/UK-en/Misadventures%20in%20Business%20Interruption%20(BI)%20Insurance%20Cautionary%20Tales%20from%20Real%20Disputed%20BI%20Claims-02-2015.pdf)
9. <https://www.rpc.co.uk/perspectives/insurance-and-reinsurance/covid-19-risk-update-for-uk-insurers/>
10. <https://bandung.kompas.com/read/2020/03/19/07434391/peneliti-itb-prediksi-puncak-penyebaran-covid-19-berakhir-april-2020>

# COVID-19 merupakan **FORCE MAJEURE?** TELITI DULU PENGATURANNYA



Kalih Krisnareindra, SH., AAAIK., CRMO

Keadaan memaksa adalah keadaan di mana tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan, disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi.

## Pendahuluan

Akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan virus yang berasal dari Wuhan, Cina yang populer dengan sebutan COVID-19. Penyebaran virus yang cepat ke berbagai negara membuat fenomena ini menghambat beberapa aktivitas perekonomian hingga kuartal III tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh tindakan preventif yang dilakukan oleh beberapa negara untuk mengurangi kasus positif COVID-19 di negaranya yang berdampak pada terganggunya aktivitas perekonomian global. Sebagai dampak nyata atas gangguan aktivitas ekonomi yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19, pertumbuhan perekonomian global melambat dan badai resesi telah terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia.

Delloitte menjelaskan bahwa dalam skenario terburuk, pemulihan ekonomi global diprediksi terjadi pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena terjadinya gangguan *supply chain* yang mengganggu proses produksi dan aktivitas ekonomi. *Demand* dari berbagai belahan dunia akan menurun selama kurang lebih 2 (dua) tahun.

Dengan melihat besarnya dampak dan lamanya waktu yang diprediksi untuk *recovery*, banyak kekhawatiran yang timbul terhadap pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perjanjian yang ada. Namun, apakah gangguan yang disebabkan oleh COVID-19 dapat dianggap sebagai *force majeure* (keadaan memaksa)? Untuk dapat mengetahuinya, perlu lebih dalam melihat bagaimana pengaturan mengenai *force majeure* dalam kerangka hukum di Indonesia.

## Apa itu Force Majeure (Keadaan Memaksa)?

Menurut R. Subekti, keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan, disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan kata lain, tidak terlaksananya perjanjian atau terlambat dalam pelaksanaan perjanjian bukan disebabkan oleh kelalaiannya, sehingga ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian.

Terkait implementasinya pada transaksi bisnis, *force majeure* merupakan suatu klausul yang umum dicantumkan dalam suatu perjanjian. Namun, *force majeure* bukanlah suatu hal yang sering ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa peraturan yang dapat dijadikan rujukan dalam mendefinisikan *force majeure*, antara lain:

- **Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK)**  
Dalam UUJK, *force majeure* dijelaskan sebagai keadaan memaksa, yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam Undang-Undang ini juga menjelaskan mengenai klasifikasi dari keadaan kahar yang termasuk dalam kategori absolut dan relatif.

- **Peraturan Presiden Pengadaan Barang dan Jasa (Perpres Barang dan Jasa)**

Berbeda namun memiliki makna yang serupa dengan UUJK, *force majeure* dalam Perpres Barang dan Jasa ini dijelaskan sebagai keadaan kahar yang didefinisikan:

*“suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.”*

Selain dari penjelasan tersebut, Perpres Barang dan Jasa menjelaskan mengenai akibat yang mungkin timbul, di mana dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan. Namun, apabila kontrak tetap dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.

- **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)**  
Sebagai peraturan warisan kolonial, KUHP tidak menjelaskan secara detail mengenai definisi dan jenis peristiwa yang dianggap sebagai kejadian *force majeure*, namun terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai akibatnya, yaitu:

Pasal 1244

*“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang*

*tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”*

Pasal 1245

*“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”*

Dengan melihat penjelasan mengenai *force majeure* dalam peraturan perundang-undangan nasional saat ini, terlihat bahwa peraturan tersebut tidak mendefinisikan secara rinci mengenai peristiwa apa saja yang termasuk dalam klasifikasi *force majeure*. Sehingga dengan melihat asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum kontrak Indonesia, keberlakuan dari *force majeure* sendiri diserahkan kembali kepada para pihak yang mengadakan perjanjian dalam menentukan redaksionalnya. Dalam praktiknya terdapat 2 (dua) jenis klausul *force majeure*, antara lain:

(i) *Inclusive Clause*

Klausul ini tidak mendefinisikan secara eksplisit peristiwa yang dianggap sebagai *force majeure*, namun dijelaskan mengenai kondisi-kondisi yang memenuhi unsur dari *force majeure* itu sendiri. Redaksional yang digunakan memang bertujuan untuk memperluas peristiwa yang dapat dianggap sebagai *force majeure*. Biasanya terdapat penggunaan frasa *“including but not limited to.”* Sehingga apabila peristiwa yang terjadi telah memenuhi kondisi yang disebutkan, maka salah satu pihak dapat mengklaim kejadian tersebut sebagai *force majeure*.

(ii) *Exclusive Clause*

Dalam klausul ini akan menjelaskan mengenai detail peristiwa yang diklasifikasikan sebagai *force majeure*, dan redaksional yang digunakan tidak ditujukan untuk memperluas peristiwa selain dari yang telah ditetapkan. Sehingga pengajuan *force majeure* sebatas pada kejadian yang telah di perjanjikan dalam kontrak tersebut.

Apabila dihimpun dari beberapa peraturan perundang-undangan dan praktik penyusunan kontrak yang berlaku umum, akibat dari *force majeure* dapat bermacam-macam, karena implementasinya akan selalu merujuk kepada kontrak yang berlaku bagi para pihak. Namun terkait kerugian yang timbul karena *force majeure*, umumnya akan ditanggung masing-masing pihak, sehingga pihak yang mengalami *force majeure* tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian atau sesuai dengan kesepakatan yang berlaku antara para pihak.

Sedangkan sehubungan dengan keberlangsungan kontrak, negosiasi yang dilakukan oleh para pihak memiliki peranan yang penting untuk keberlangsungan pelaksanaan kontrak. Beberapa kontrak memberikan keringanan dalam bentuk perpanjangan jangka waktu, perubahan ketentuan sesuai kesepakatan, hingga memungkinkan untuk pembatalan kontrak. Namun kembali perlu diperhatikan, bahwa setiap kontrak mengatur ketentuan yang berbeda, sehingga merujuk pada kesepakatan para pihak.

### Apakah COVID-19 Dapat Dikategorikan sebagai *Force Majeure*?

Presiden telah menetapkan kondisi darurat COVID-19 melalui Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* dan Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagai Bencana Nasional. Namun apakah dengan adanya ketetapan tersebut gangguan pelaksanaan pekerjaan dapat dikategorikan sebagai *force majeure*?

**Akibat dari *force majeure* dapat bermacam-macam, karena implementasinya akan selalu merujuk kepada kontrak yang berlaku bagi para pihak.**



Apabila merujuk dari pengertian *force majeure* yang dipaparkan oleh ahli, secara umum penyebaran COVID-19 dapat dianggap sebagai *force majeure*. Namun untuk dapat mengetahui keberlakuan *force majeure* dalam setiap transaksi, perlu menelaah lebih lanjut bagaimana klausul *force majeure* bekerja dalam setiap kontrak yang berlaku bagi para pihak. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Hukum dan HAM yang dikutip dari media daring, bahwa untuk menyatakan suatu kejadian dianggap sebagai *force majeure* harus dilihat apakah terdapat klausulnya dalam kesepakatan itu, selain itu harus dilihat lebih lanjut pada jenis *force majeure* yang terjadi yang juga dicantumkan dalam klausul kontrak. Sehingga akibat yang timbul atas terjadinya COVID-19 dalam pelaksanaan kontrak dapat bervariasi tergantung dari kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam perjanjian yang berlaku. \*\*\*

#### Sumber:

1. <https://www.ballardspahr.com/-/media/files/alerts/force-majeure-and-covid-19---03-20.pdf>
2. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona/>
3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
4. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

# Industri Otomotif Terdampak **PANDEMI**



Renny Rahmadi Putra, ST., AAAIK.,  
CRMO., ICMarU

Anjloknya penjualan kendaraan bermotor merupakan salah satu dari serangkaian dampak pandemi. Asuransi kendaraan bermotor tak luput merasakan dampak langsungnya dengan penurunan premi asuransi yang cukup drastis.

**D**omino effect pandemi belumlah mereda, meskipun saat ini Pemerintah sudah terkesan mulai melonggarkan PSBB sebagai langkah pemulihan perekonomian Indonesia. Hal itu belumlah bisa mengembalikan perekonomian seperti kondisi normal.

Pandemi telah berdampak pada semua sektor industri, tak terkecuali industri otomotif. Penjualan kendaraan bermotor dari Januari hingga Agustus 2020 turun 46,4% dibanding tahun lalu. Penurunan ini tentunya imbas dari pandemi yang melanda dunia. Masyarakat enggan untuk membeli kendaraan bermotor, malah kebanyakan justru ingin menjual kendaraan yang dimiliki karena berbagai macam alasan.

Salah satu bentuk penyelamatan industri otomotif yang dilakukan Pemerintah adalah kebijakan relaksasi pajak pembelian mobil baru menjadi 0% atau pemangkasan pajak kendaraan bermotor sampai bulan Desember 2020. Dengan adanya kebijakan relaksasi ini, diharapkan penjualan otomotif meningkat. Tentunya, keberhasilan relaksasi itu tidak terlepas dari kemauan masyarakat untuk mengeluarkan uang guna membeli kendaraan, mengingat adanya ancaman resesi membuat mereka enggan belanja besar-besaran. Bahkan pembelian secara kredit pun, pihak *leasing* atau bank tidaklah mudah memberikan kredit kendaraan bermotor pada masyarakat. Kemampuan pembayaran kredit masyarakat menjadi hambatan terbesar pemberian kredit.

Jika kita berbicara industri otomotif, tidaklah cukup jika kita hanya membahas sisi bisnis manufakturnya saja, kita tidak bisa

mengesampingkan kondisi industri asuransi kendaraan bermotor. Asuransi yang notabene memberikan "peace of mind" kepada pemilik kendaraan bermotor, tentunya dengan kondisi pandemi seperti ini asuransi merasa tertekan.

Gross Premi dan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor secara QoQ



Industri asuransi kendaraan bermotor terdampak atas penurunan gairah penjualan kendaraan bermotor. Berdasarkan data AAUI, secara QoQ posisi kuartal II dalam 3 tahun terakhir, kondisi terburuk terjadi di tahun 2020. Kuartal II 2020, Premi turun sebesar 15% terhadap tahun lalu. Sementara, klaim justru meningkat 5% dari tahun lalu. Penurunan premi tersebut imbas dari salah satunya penurunan penjualan kendaraan bermotor.

Pandemi tidak hanya berimbas pada kemampuan daya beli kendaraan saja, akan tetapi juga berimbas terhadap kemampuan bayar premi asuransi. Berdasarkan catatan Fakultas IndonesiaRe, khususnya di asuransi kendaraan bermotor, tertanggung sudah mulai meminta keringanan pembayaran premi. Bentuk keringanan tersebut sangat variatif, mulai meminta perpanjangan pembayaran premi (WPC), pemberian diskon premi hingga ekstremnya *cancel* polis asuransi kendaraan bermotor. Tentunya, kondisi ini memberikan tantangan tersendiri bagi *Underwriter* Kendaraan Bermotor dalam bagaimana

menerapkan *prudent underwriting* dan menjaga kecukupan premi dalam *pool* asuransi kendaraan bermotor.

Jika dibanding secara YoY posisi Januari hingga Agustus, kondisi industri otomotif masih sangat jauh dari posisi tahun lalu. Akan tetapi, kebijakan Pemerintah dalam pelonggaran PSBB ternyata memberikan angin segar. Dampak pandemi di sektor otomotif lambat laun mulai berkurang. Hal ini terlihat dari penjualan kendaraan bermotor, khususnya penjualan mobil di awal semester II 2020 atau bulan Juli mengalami peningkatan 100,3% dibandingkan bulan sebelumnya. Astra, mencatatkan penjualan mobil kuartal III meningkat menjadi 53.000 unit dibandingkan dengan kuartal II 2020. Peningkatan penjualan mobil ini tentunya dampak dari berubahnya kebiasaan orang saat PSBB di mana banyak masyarakat yang enggan menggunakan transportasi umum dan lebih memilih kendaraan pribadi, untuk menerapkan *physical distancing*. Berharap kuartal III atau semester II 2020 menjadi titik tolak perbaikan industri asuransi kendaraan bermotor juga. \*\*\*

#### Sumber:

1. AAUI. Kinerja dan Analisis Industri Asuransi Umum dan Reasuransi Indonesia, Jakarta.
2. Damara, Dionisio. 2020. Artikel: <https://otomotif.bisnis.com/read/20200914/275/1291572/januari-agustus-2020-penjualan-otomotif-nasional-turun-464-persen>. Diakses pada 17 Oktober 2020
3. Suryahadi, Akhmad. 2020. Artikel: <https://industri.kontan.co.id/news/pemerintah-beri-relaksasi-pajak-harga-mobil-baru-bisa-turun-sampai-20#:~:text=KEMENPERIN%20mengusulkan%20relaksasi%20pajak%20pembelian,atau%20pem-angkas%20pajak%20kendaraan%20bermotor.&text=KONTAN.CO.ID%20%2D%20JAKARTA,bermotor%20sampai%20bulan%20Desember%202020>. Diakses pada 17 Oktober 2020
4. Manggalani, RR Ukirsari. 2020. <https://www.suara.com/otomotif/2020/10/15/222000/penjualan-kendaraan-meningkat-turut-kerek-industri-asuransi>. Diakses pada 17 Oktober 2020.

# Proteksi kepada Perusahaan Pelayaran dari Dampak COVID-19



- Yanuardy Rahmat Mohamad, ST, M.Sc., AAAIK., CRMO
- Renny Rahmadi Putra, ST, AAAIK., CRMO., ICMarU.

COVID-19 berdampak besar pada industri pelayaran. Sekitar 100 lebih rute pelayaran internasional telah dibatalkan akibat COVID-19. Pembatalan tersebut dilakukan karena rendahnya permintaan pengangkutan komoditas hingga adanya pembatasan pelabuhan. Pembatasan-pembatasan yang diterapkan di pelabuhan seperti Cina, Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Australia, Turki, dan lain-lain sebagai langkah untuk mencegah semakin luasnya penyebaran COVID-19. Pembatasan ini jelas akan berdampak pada operasional pelayaran.

Prosedur *screening* dilakukan di seluruh pelabuhan dunia untuk mempersempit ruang gerak penyebaran COVID-19. Lantas, bagaimana dengan pelabuhan di Indonesia? Aktivitas ekspor-impor di Pelabuhan Tanjung Priok masih tetap berjalan, akan tetapi otoritas pelabuhan telah melakukan prosedur kesiapsiagaan dan pencegahan COVID-19. Prosedur *screening* dilakukan oleh petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan terhadap seluruh kru kapal asing yang hendak bersandar di Tanjung Priok. Prosedur *screening* tidak hanya dilakukan terhadap kapal-kapal Cina saja, melainkan terhadap semua kapal asing. Proses pergantian kru juga diawasi dengan ketat dan harus mendapat izin dari Otoritas Kesehatan Pelabuhan. Pihak agen dari kapal asing disyaratkan juga untuk membuat surat yang ditandatangani oleh Kapten kapal yang menyatakan tidak ada kru kapal yang menderita *pneumonia*, dan surat pernyataan itu harus diserahkan setidaknya 48 jam sebelum kapal hendak berlabuh.

Di beberapa negara telah mensyaratkan Kapten kapal untuk mengisi kuesioner khusus terkait pencegahan COVID-19, di dalamnya terdapat pertanyaan tentang jadwal perjalanan dan kontak yang pernah dilakukan kru kapal. Selain itu, Kapten kapal juga disyaratkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kru, pemeriksaan suhu badan, dan gejala pernapasan setiap harinya. Antar satu pelabuhan dengan pelabuhan yang lain terkadang mensyaratkan dokumen yang berbeda-beda terkait upaya pencegahan COVID-19, akan tetapi secara garis besar mereka mensyaratkan deklarasi terkait:

1. Deklarasi tentang kesehatan kru kapal.
2. Pengukuran suhu kru kapal.
3. Informasi tentang kru kapal yang sakit atau meninggal.
4. Informasi tentang panggilan *port* sebelumnya.
5. Informasi tentang riwayat perjalanan kru kapal.

*International Maritime Organization* (IMO) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan pelayaran Internasional, telah bekerja sama

dengan WHO dan DHMOSH, PBB dalam mengambil sikap atas munculnya COVID-19. IMO telah menerbitkan *Circular Letter* No. 4204/Add.1-5. Sejauh ini, IMO mengambil langkah untuk mencegah penyebaran virus *corona* agar tidak semakin meluas. Tentunya tindakan pencegahan ini untuk menjaga agar pelabuhan dan pelayaran dunia dapat terus beroperasi.

Memang sejauh ini operasi bongkar muat di pelabuhan masih berjalan normal, akan tetapi prosedur-prosedur pencegahan COVID-19 yang dilakukan akan mengakibatkan adanya penundaan pelayaran di pelabuhan yang juga akan mengakibatkan terjadinya keterlambatan pelayaran. Perusahaan pelayaran sangat berdampak atas munculnya COVID-19 ini. Penyebaran virus *corona* sangat jelas akan mengancam kesehatan kru kapal. Serta, keterlambatan pelayaran bahkan tidak diizinkan kapal berlabuh akan mengancam muatan yang dibawa oleh kapal.

Beberapa kasus telah muncul sebagai dampak COVID-19 ini, di mana kapal ditolak bersandar dikarenakan kru kapal memiliki gejala COVID-19. Kasus ini terjadi di Pelabuhan Halifax, Kanada. Siem Cicero, kapal berbendera Liberia yang bertolak dari Jerman tanggal 9 Maret dengan muatan berisi mobil dan seharusnya sampai di Halifax tanggal 20 Maret. Akan tetapi pada tanggal 17 Maret, *Public Health Agency* (PHA) Kanada menyatakan bahwa beberapa kru kapal memiliki gejala COVID-19. Sehingga kapal ditolak bersandar di Halifax. Pihak agen kapal serta kru kapal telah diberitahu bahwa kapal tidak akan diizinkan masuk pelabuhan sampai 14 hari setelah tanggal terakhir gejala muncul pada kru kapal. Bayangkan saja, 14 hari kapal tersebut menunggu izin bersandar, berapa biaya tambahan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan untuk operasi kapal selama 14 hari tersebut, biaya logistik, bunker, dan biaya pengobatan kru kapal. Namun, untungnya kargo yang dibawa bukanlah kargo yang mudah rusak. Perusahaan Pelayaran saat ini berpikir keras untuk mengatasi ancaman COVID-19 terhadap kru dan secara tidak langsung juga mengancam muatan (*cargo*) yang dibawanya.



Oleh karena itu, mengambil pelajaran dari kejadian wabah COVID-19 ini, perusahaan pelayaran sebaiknya memproteksi diri dengan cara membeli polis asuransi P&I agar tidak mengalami kerugian finansial yang besar



Selain kejadian tersebut, banyak kejadian lain di mana kapal-kapal *cruise* tidak diizinkan membawa penumpangnya turun dari kapal dan harus dikarantina karena ada penumpang yang terkena COVID-19. Seperti yang terjadi di Kapal *Cruise* Diamond Princess, Golden Princess, dan Silver Shadow. Kejadian terparah di Diamond Princess, 700 penumpang terinfeksi COVID-19 dan 7 penumpang meninggal. Karantina kapal sudah berjalan berminggu-minggu di Pelabuhan Yokohama, Jepang, hingga akhirnya penumpang dan kru kapal Diamond Princess diselamatkan oleh negara masing-masing. Bahkan saat ini, banyak negara-negara yang tidak menerima kapal *cruise* berlabuh. Seperti yang dialami oleh Kapal *Cruise* Norwegian Jewel, kapal tersebut ditolak berlabuh di Polynesia Prancis, Selandia Baru, dan Australia. Padahal tidak ada penumpang yang diduga atau dikonfirmasi menderita COVID-19 di kapal tersebut. Saat ini, Perusahaan kapal *cruise* seperti Princess Cruises, Norwegian Cruises, dan Fred Olsen Cruises sudah menanggihkan operasi pelayarannya. Dengan kondisi demikian, yang mana COVID-19 sangat cepat menyebar dari satu orang ke orang lain, penghentian operasional kapal *cruise* perlu untuk dilakukan. Di satu sisi, memang sudah banyak negara yang menolak kedatangan kapal *cruise* tersebut.

Sementara untuk kapal kargo, sejauh ini masih diizinkan untuk beroperasi, karena kapal kargo masih sangat dibutuhkan untuk mendistribusikan barang dari satu

negara ke negara lain, dengan catatan harus menjalankan prosedur yang ditetapkan masing-masing pelabuhan.

Permasalahan yang dialami perusahaan-perusahaan pelayaran tersebut dalam menghadapi masalah wabah virus COVID-19 ini, mengakibatkan kerugian finansial yang tidak terduga sebelumnya. Biaya-biaya tambahan seperti upah kru kapal, biaya tambahan untuk bahan bakar, biaya tambahan untuk makanan, air, obat-obatan, dan lainnya, merupakan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan pelayaran. Untuk menghindari hal-hal tidak terduga tersebut, seharusnya perusahaan pelayaran tidak perlu khawatir karena sudah ada produk asuransi yang dapat melindungi dari biaya-biaya tidak terduga tersebut, yaitu polis *Protection and Indemnity* atau yang lebih umum disebut P&I. Polis ini umumnya memberikan proteksi terhadap pemilik kapal, operator kapal, dan penyewa kapal atas segala kerugian yang timbul karena adanya tuntutan pihak ketiga akibat operasional kapal. Namun tidak hanya itu saja, polis ini juga menanggung biaya-biaya tambahan lain yang tidak terduga sesuai dengan ketentuan di polis.

Oleh karena itu, mengambil pelajaran dari kejadian wabah COVID-19 ini, perusahaan pelayaran sebaiknya memproteksi diri dengan cara membeli polis asuransi P&I agar tidak mengalami kerugian finansial yang besar. Polis ini umumnya memberikan proteksi terhadap pemilik kapal, operator kapal, dan penyewa kapal atas segala kerugian yang timbul karena adanya tuntutan pihak ketiga akibat operasional kapal. Namun tidak hanya itu saja, polis ini juga menanggung biaya-biaya tambahan lain yang tidak terduga sesuai dengan ketentuan di polis. Di artikel kali ini, kami akan spesifik membahas bagaimana polis P&I bekerja ketika ada masalah penyebaran wabah Covid-19.

Dalam garis besar, proteksi P&I dapat diberikan oleh P&I club dan perusahaan asuransi. P&I club adalah sebuah asosiasi/organisasi yang menyediakan *risk pooling* dan informasi, khusus untuk anggotanya saja. Anggota dari P&I club ini biasanya adalah pemilik kapal, operator

kapal, dan penyewa kapal. Polis P&I dari *club* ini biasanya bersifat *Tailor Made*. Selain polis-polis yang bersifat *Tailor Made*, *MAR policy* juga sudah memberikan *wording* tentang jaminan P&I pada *Institute Protection and Indemnity Clauses Hulls-Time Clause 344*.

Pada artikel ini kita akan mengulas tentang jaminan pada *wording clause 344*.

Mari kita mulai terlebih dahulu dengan *clause 1.1* berikut:

*1.1 The Underwriters agree to indemnify the Assured for any sum or sums paid by the Assured to any other person or persons by reason of the Assured becoming legally liable, as owner of the vessel, for any claims, demand, damages and/or expenses, where such liability is in consequence of any of the following matters or things and arises from an accident or occurrence during the period of this insurance*

*Clause 1.1* menjelaskan bahwa *underwriter* setuju mengganti kerugian untuk:

1. Sejumlah uang yang dibayarkan bertanggung kepada orang/pihak lain karena bertanggung menjadi *liable* secara hukum, sebagai pemilik kapal.
2. Klaim, permintaan, kerusakan, dan/atau biaya di mana *liability* bertanggung ini, merupakan konsekuensi dari hal-hal di bawah ini dan timbul dari kejadian atau kecelakaan yang terjadi selama periode asuransi.

Konsekuensi dari hal-hal apakah yang dapat dijamin oleh polis P&I Cl. 344 ini? Untuk mengetahui hal ini, kita harus melihat *clause* di bawahnya, yaitu:

*1.1.1 Loss of or damage to any fixed or movable object or property or other thing or interest whatsoever other than the vessel, arising from any cause whatsoever in so far as such loss or damage is not covered by Clause 8 of the Institute Time Clauses Hulls 1/10/83 with 4/4ths substituted for 3/4ths in line nos. 80, 81, 98 and 99.*

Poin pertama adalah kerusakan yang terjadi kepada objek yang diam, objek yang bergerak, properti, atau barang lain selain kapal, yang tidak di-cover di polis *Institute Time Clauses Hull*. Hal ini juga termasuk  $\frac{1}{4}$  *collision liability*, jika polis ITC Hull hanya meng-cover  $\frac{3}{4}$  *collision liability* saja.

*1.1.2 Any attempted or actual arising, removal or destruction of any fixed or movable object or property or other thing, including the wreck of the Vessel, or any neglect or failure to raise, remove or destroy the same.*

Poin kedua adalah terkait tentang *wreck removal*. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memindahkan atau menghancurkan objek-objek yang diam, objek bergerak, properti, termasuk juga bangkai kapalnya, dijamin oleh polis ini.

*1.1.3 Liability assumed by the Assured under contracts of customary towage for the purpose of entering or leaving port or manoeuvring within the port during the ordinary course of trading.*

Poin berikutnya adalah terkait kontraktual *liability* pada saat *customary towage*. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ketika sedang melakukan *customary towage* dengan tujuan untuk memasuki atau keluar dari pelabuhan, atau melakukan manuver di area pelabuhan, kerusakan-kerusakan ini akan dijamin. Namun dengan syarat, kegiatan *customary towage* ini dilakukan di area *trading* sesuai dengan rencana awalnya.

*1.1.4 Loss of life, personal injury, illness or payments made for life salvage.*

Poin ini menjelaskan bahwa polis ini menjamin kehilangan nyawa, cedera, sakit, dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan nyawa. Kemudian kita masuk ke *clause 1.2*, di mana polis ini sedikit mengulang kalimat yang sudah disebutkan di *clause 1.1*, yaitu:



*1.2 The Underwriters agree to indemnify the Assured for any of the following arising from an accident or occurrence during the period of this insurance*

“Mengapa *clause* 1.1 dan 1.2 ini dibedakan? Mengapa di polis ini ada *clause* 1.1 dan 1.2? Mengapa tidak digabung di dalam satu *clause* saja?”

Hal ini tentu menjadi pertanyaan bagi kita yang sudah membaca *clause* 344 ini. Di sini penulis melihat bahwa terdapat perbedaan makna di antara *clause* 1.1 dengan *clause* 1.2. Di *clause* 1.1, alinea ini lebih menitikberatkan pada kerugian-kerugian yang disebabkan oleh tuntutan pihak ke-3, kepada pemilik kapal. Sedangkan untuk *clause* 1.2, lebih menitikberatkan pada biaya-biaya lain selain tuntutan pihak ke-3.

Apa sajakah biaya-biaya yang dijamin di polis ini?

Biaya yang dijamin adalah:

*1.2.1 The additional cost of the fuel, insurance, wages, stores, provision and port charges reasonably incurred solely for the purpose of landing from the Vessel sick or injured persons or stowaways, refugees, or persons saved at sea.*

Yang pertama adalah biaya yang dikeluarkan oleh tertanggung untuk tambahan bahan bakar, asuransi, gaji, barang-barang keseharian di kapal (makanan, minuman, obat-

obatan, alat-alat kebersihan, dan lain sebagainya), serta biaya sandar yang muncul ketika kapal tiba-tiba harus segera mendarat/berlabuh karena di kapal ada orang-orang yang sakit, terluka, *refugee* (pengungsi), atau ada orang yang diselamatkan di laut

*1.2.2 Additional expenses brought about by the outbreak of infection disease on board the Vessel or ashore.*

Yang kedua adalah biaya tambahan yang disebabkan oleh adanya *outbreak* dari suatu penyakit di dalam kapal ataupun di darat.

*1.2.3 Fines imposed on the Vessel, on the Assured, or on any Master Officer crew member or agent of the Vessel who is reimbursed by the Assured, for any act or neglect or breach of any statute or regulation relating to the operation of the Vessel, provided that the Underwriters shall not be liable to indemnify the Assured for any fines which result from any act neglect failure or default of the Assured their agents or servants other than Master Officer or crew member.*

Biaya yang ketiga adalah denda yang dikenakan kepada kapal, tertanggung, *Master Officer*, *crew member* atau agen yang mewakili tertanggung untuk melakukan, mengabaikan, atau melanggar peraturan yang berhubungan

dengan pengoperasian kapal. Namun perlu diperhatikan, meskipun denda yang diberikan itu atas nama kapal, tertanggung, *Master Officer*, *crew member* atau agen, tidak semua denda ini akan dijamin. Tergantung siapa sebenarnya pihak yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan. Kalau yang melanggar atau mengabaikan peraturannya adalah *Master Officer* atau *crew member*, denda ini akan dijamin. Tapi jika yang melakukan kesalahan itu adalah agen atau pemilik kapal, maka tidak dijamin. Sedikit membingungkan memang, tapi penulis akan mencoba memberikan contoh supaya lebih jelas.

Contoh: Denda diberikan atas nama *Master Officer*.

Namun setelah ditelusuri, ternyata pemilik kapal yang bersalah karena dia tidak memenuhi suatu kewajiban operasionalnya. Dalam kasus ini, denda tidak bisa diganti oleh asuransi karena yang sebenarnya melanggar adalah pemilik kapal.

Sebaliknya, jika denda diberikan atas nama pemilik kapal. Kemudian setelah ditelusuri, kesalahan disebabkan oleh *Master Officer*. Dalam kasus yang ini denda akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi.

*1.2.4 The expenses of the removal of the wreck of the Vessel from any place owned, leased or occupied by the Assured.*



Biaya ke-4 yang dijamin adalah biaya untuk memindahkan bangkai kapal dari tempat yang dimiliki oleh tertanggung.

*1.2.5 Legal cost incurred by the Assured, or which the Assured may be compelled to pay, in avoiding, minimizing or contesting liability with the prior written consent of the Underwriters.*

Biaya-biaya hukum yang harus dibayarkan oleh tertanggung dengan sebelumnya harus memberitahukan terlebih dahulu kepada *underwriter*.

Setelah kita melihat jaminan yang diberikan oleh *clause 344* ini, kita mungkin bertanya-tanya. Bagaimana dengan kargonya? Apakah kerusakan kargo dijamin dipolis ini?

Ternyata jawabannya adalah tidak karena hal ini tercantum dalam *exclusion clause 1.3.4*, yaitu:

*1.3 Notwithstanding the provisions of Clauses 1.1 and 1.2 this Clause 1 does not cover any liability cost or expense arising in respect of*

*1.3.1 ....*

*1.3.2 ....*

*1.3.3 ....*

*1.3.4 Cargo or other property carried, to be carried or which has been carried on board the Vessel but this Clause 1.3.4 shall not exclude any claim in respect of the extra cost of removing cargo from the wreck of the Vessel.*

Dalam *clause* ini dijelaskan bahwa jaminan di *clause 1.1* dan *1.2* tidak menjamin *liability* atau biaya yang disebabkan kargo dan properti lain yang dibawa, yang akan di bawa, dan yang sudah dibawa di atas kapal.

Setelah kita mengulas jaminan pada *Institute Protection and Indemnity Clauses Hulls-Time Clause 344*, kita dapat melihat dibagian manakah polis ini kira-kira akan bekerja atau ada klaim ketika adanya wabah COVID-19, yaitu pada:

*1.2.1 The additional cost of the fuel, insurance, wages, stores, provision and port charges reasonably incurred solely for the purpose of landing from the Vessel sick or injured persons or stowaways, refugees, or persons saved at sea.*

Kita ambil contoh kapal *Diamond Princess* di mana ada penumpang terkena COVID-19 (masuk ke dalam kategori *sick persons*). Di sini kita tahu bahwa kapal *Diamond Princess* tidak diperkenankan berlabuh sesuai dengan jadwalnya oleh karena itu pasti akan ada konsumsi bahan bakar yang lebih banyak dari seharusnya. Selain bahan bakar, upah-upah dari kru tentunya akan bertambah karena mereka mendapatkan tambahan hari kerja.

*1.2.2 Additional expenses brought about by the outbreak of infection disease on board the Vessel or ashore*

Dengan menggunakan contoh yang sama seperti yang sudah kita tahu bahwa COVID-19 dapat dikategorikan sebagai *outbreak of infection disease*. Oleh karena itu, seluruh biaya yang dikeluarkan terkait COVID-19 ini akan dijamin oleh polis ini.

Oleh karena itu sebagai pemilik kapal tentunya tidak perlu khawatir akan kerugian finansial yang terjadi jika sudah membeli polis P&I ini. \*\*\*

**Sumber:**

1. <https://indoshoppinggazette.com/2020/crews-of-foreign-vessels-are-prohibited-to-get-off-from-vessels/>
2. <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/16/cruise-ships-scramble-to-find-safe-harbour-amid-covid-19-crisis-as-countries-turn-them-away>
3. <https://globalnews.ca/news/6761227/cargo-ship-denied-entry-to-port-of-halifax/>
4. Institute Protection and Indemnity Clauses Hulls-Time, MAR Policy CL 344
5. Protection & Indemnity, Marine Liability, Protection and Legal Expenses Terms & Conditions, British Marine.
6. <https://indoshoppinggazette.com/2020/crews-of-foreign-vessels-are-prohibited-to-get-off-from-vessels/>
7. <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/16/cruise-ships-scramble-to-find-safe-harbour-amid-covid-19-crisis-as-countries-turn-them-away>
8. <https://globalnews.ca/news/6761227/cargo-ship-denied-entry-to-port-of-halifax/>
9. Institute Protection and Indemnity Clauses Hulls-Time, MAR Policy CL 344
10. Protection & Indemnity, Marine Liability, Protection and Legal Expenses Terms & Conditions, British Marine.

# Respons *Treaty* terhadap COVID-19



- Irsyam Fasya, SE., MM., AAIK
- Aryudho Mahardi Setianto, M.Sc., AAAIK.
- Ramadhan Kautsar, ST., AAAIK.
- Dwini Restu Achnita, ST., AAAIK





Situasi pandemi ini membuat beberapa negara yang terdampak mengalami penurunan ekonomi atau resesi. Hal ini juga sangat berdampak pada beberapa industri di Indonesia, termasuk industri asuransi. COVID-19 juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana industri asuransi merespons pandemi ini dan bagaimana dampaknya terhadap Reasuransi *Treaty*.

Pada dasarnya, *Treaty* adalah kontrak portofolio yang berisi gabungan dari polis-polis asuransi. Persyaratan dan kondisi perjanjian *treaty* pun dapat bervariasi pada setiap *cedant*. *Loss, damage, cost or expense* yang dijamin *treaty* akan mengacu pada polis yang diterbitkan oleh *Ceding Company* sesuai dengan luas *coverage Treaty* yang disepakati.

### Consensus ad idem dan Utmost Good Faith sebagai Dasar Berkontrak

Lalu, bagaimanakah dampak COVID-19 terhadap *treaty*? Apakah COVID-19 dijamin di *treaty*? Untuk menjawab hal ini, pertama-tama kita harus melihat kembali prinsip *Consensus ad idem* dan *Utmost Good Faith* sebagai dasar berkontrak. Dalam suatu perjanjian, harus ada persesuaian kehendak (*consensus, meeting of minds*) antara masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Artinya, dari setiap pihak yang berkontrak memiliki pemahaman yang sama atas intensi dari pembuatan kontrak. Hal ini berlaku terutama ketika ada jaminan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam perjanjian *treaty*, sehingga jaminan yang diberikan adalah jaminan yang berlaku secara umum.

Dalam kontrak asuransi/reasuransi juga terdapat kewajiban untuk melakukan prinsip itikad baik (*utmost good faith*), yaitu mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material (*material fact*) mengenai sesuatu yang dipertanggungjawabkan baik diminta maupun tidak.

### Variasi Kontrak Treaty

Terkait *infectious disease*, terdapat beberapa variasi *wording* yang diterapkan pada berbagai macam kontrak *treaty*. Secara umum, terdapat tiga variasi kontrak *treaty* terkait jaminan *infectious disease*: dikecualikan, dijamin, dan *silent*.

1. Dikecualikan pada kontrak *treaty*
  - Secara eksplisit dinyatakan bahwa *infectious disease* dikecualikan.
  - Reinsurer tidak akan *liable* terhadap klaim yang timbul sebagai akibat dari *infectious disease*.
2. Dijamin pada kontrak *treaty*
  - Secara eksplisit menyatakan bahwa kerugian yang timbul sebagai akibat dari *infectious disease* dijamin.
  - Namun, tidak ada *wording* khusus yang menjelaskan jaminan tersebut secara detail.
3. *Silent treaty*
  - Tidak dinyatakan secara eksplisit apakah *treaty* menjamin atau mengecualikan *infectious disease*.

Kembali lagi ke *consensus ad idem* dan *utmost good faith* sebagai dasar berkontrak, dapat disimpulkan jika tidak dikecualikan, maka jaminan atas *infectious disease* harus mengacu kepada *original policy*. Namun *original policy* ini harus merupakan polis standar, dengan klausul yang telah beredar secara umum di *market*. Selain itu, harus dapat dibuktikan juga bahwa pada *original policy* tersebut memang terdapat jaminan untuk *infectious disease*. Untuk polis yang tidak standar (*tailor-made*), hal ini harus disampaikan ke Reinsurer terlebih dahulu, karena ini merupakan fakta material (terkait *utmost good faith*).

### Review Klausul Infectious Disease

Pada klausul-klausul yang berlaku umum, dapat dipahami bahwa *infectious disease* masuk pada kelompok risiko yang tidak dijamin. Klausul-klausul yang berlaku umum tersebut adalah klausul yang telah ada sebelumnya, di antaranya:

• **Infectious or Contagious Disease, Murder Clause**

"It is hereby declared and agreed that the insurance by this Policy is extended to cover loss as insured hereunder resulting from interruption of or inference with the business carried on by the Insured at the premises in direct consequence of:

- (i) An outbreak of infectious or contagious disease manifested by any person whilst at the **Premises**
- (ii) Murder or Suicide occurring at the **Premises**
- (iii) Injury or illness sustained by any guest arising from or traceable to foreign or injurious matter in food or drink provided on the **Premises**.

Provided that the above (i), (ii), and (iii) necessitate the closure of the whole or part of the **Premises** by order of a competent Public Authority.

The liability of the Company under this extension shall apply only to such period in excess of the policy deductible."

Keywords:

1. Terjadi pada *premises* tertanggung.
2. Penutupan *premises* untuk mencegah penularan lebih luas, bukan penutupan wilayah atau *lockdown*.

• **Closure of Public Authorities**

"It is hereby declared and agreed that loss as Insured by this policy resulting from interruption or interference with the Business directly or indirectly arising from closure or evacuation of the whole or part of the premises by order of a competent public authority due to the operation of the cause insured by this policy shall be deemed to be loss resulting from Damage to property used by the Insured at Premises."

Keywords:

1. Terjadi pada *premises* tertanggung.
2. Penutupan *premises*, bukan penutupan wilayah atau *lockdown*.

• **Prevention of Access**

"It is hereby agreed that in consideration of the payment of an additional premium, if any **property in the vicinity of the premises shall suffer destruction or damage by any peril hereby insured against which shall prevent or hinder the use of or access to the Insured's premises** whether the premises or property of the Insured therein shall be damage had occurred to the premises or to the property of the Insured therein."

Keywords:

1. Kerusakan/*destruction property* pada sekitar *premises* tertanggung
2. Penutupan akses *premises*, bukan penutupan wilayah atau *lockdown*.

Dari ketiga klausul tersebut, dapat ditarik benang merah sebagai berikut:

- Jaminan terhadap risiko *infectious disease*, hanya berlaku jika terdapat seseorang yang terkena *infectious disease* di dalam *premis* tertanggung.
- Penutupan *premis* yang dimaksud dalam klausul sebelumnya adalah penutupan sebagian atau seluruhnya *premis* oleh otoritas setempat untuk mencegah penularan yang lebih luas (*Localised Premises*). Bukan penutupan wilayah atau *lockdown* (PSBB).
- Dengan demikian maka COVID-19 bukanlah risiko yang dimaksud pada klausul *infectious disease* karena manifestasi tidak di *premis*.



### Summary Jaminan Treaty terhadap COVID-19 per Kelas Bisnis


1	Non-Marine	<p><b>Property</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Business Interruption</i> sebagai dampak <i>infectious disease</i> merupakan <i>extension coverage</i> dari polis standar.</li> <li>• <i>Infectious disease</i> yang dijamin dalam klausul standar/berlaku umum adalah yang bersifat <i>localised</i> (terjadi pada premises).</li> <li>• COVID-19 yang merupakan pandemi bukanlah yang dimaksud dalam klausul standar/berlaku umum.</li> </ul> <p><b>Engineering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Cessation of works</i>, secara umum tetap dikecualikan.</li> </ul>
2	Marine	<p><b>Marine Cargo, Marine Hull, dan P&amp;I</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat pengecualian khusus terkait <i>infectious disease</i>.</li> <li>• <i>Cargo</i>: kerugian/biaya yang disebabkan oleh <i>delay</i>, tidak dijamin.</li> </ul>
3	Aviation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat pengecualian khusus terkait <i>infectious disease</i>.</li> </ul>
4	Liability	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada dinyatakan secara eksplisit di kontrak <i>treaty</i> mengenai <i>infectious disease</i> pada <i>cob liability</i>, sehingga <i>cover treaty</i> mengikuti <i>original policy</i>.</li> <li>• Namun kemungkinan akan berdampak pada <i>Workmen Compensation Insurance</i> dengan <i>cover occupational disease</i> (penyakit akibat kerja), EL, D&amp;O.</li> </ul>
5	Financial Lines	<p><b>Surety Bond/Kredit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayoritas <i>treaty</i> mengecualikan <i>force majeure</i>.</li> <li>• Definisi <i>force majeure</i> tidak dijelaskan di <i>treaty</i>, sehingga mengikuti definisi di polis atau perjanjian <i>Principal-Obligee</i> (Debitur-Kreditur).</li> <li>• <i>A matter of proximate cause</i>.</li> </ul>

#### What's Next?

Dalam merespons situasi pandemi ini, Lloyd's Market Association telah merilis beberapa klausul terkait *communicable disease*, di antaranya: LMA 5391 (*Coronavirus Exclusion* untuk polis PA & Health), LMA 5393 (*Communicable Disease Exclusion* untuk polis asuransi properti), LMA 5394 (*Communicable Disease Exclusion* untuk *Treaty Property*), LMA 5395 (*Coronavirus Exclusion* untuk polis *Marine* dan *Energy Liabilities*), dan LMA 5396 (*Communicable Disease Exclusion* untuk polis *Liability*).

Pada *renewal treaty* berikutnya, akan diterapkan klausul untuk mengecualikan *communicable disease*, dengan menerapkan LMA 5394 (*Communicable Disease Exclusion Clause*). \*\*\*





## Kebijakan Ekonomi di Beberapa Negara Asia terkait COVID-19




M. Yusron Wahyudi, SE., M.Sc.,  
WPPE., WMI., CRMO.

**Pandemi COVID-19 telah memperlambat pergerakan roda ekonomi karena ada keharusan untuk membatasi aktivitas masyarakat. Indonesia, bersama dengan negara tetangga di ASEAN, harus berperan aktif dalam memantau dan membuat kebijakan agar roda perekonomian dapat terus berjalan.**

**H**ai sobat reas, pada artikel sebelumnya kita sudah pernah membahas apa itu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 tentunya banyak negara terdampak akan adanya pandemi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada perekonomian negara tersebut karena untuk terus tumbuh maka suatu negara harus tetap menjalankan kegiatan perekonomiannya. Akan tetapi, pandemi COVID-19 memperlambat pergerakan roda ekonomi karena ada keharusan dari pihak berwenang untuk membatasi aktivitas masyarakat seperti *lockdown*, *physical/social distancing*, dan juga

interaksi antar negara. *International Monetary Fund* (IMF) pada *World Economic Outlook Update June 2020* memprediksi penurunan pertumbuhan negara di dunia pada tahun 2020. Terlihat pada grafik

di bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi negara di Asia Tenggara (ASEAN-5 & Vietnam) tahun 2020 dan 2021. Hanya Vietnam dari negara tersebut yang diprediksi mampu mencatat pertumbuhan positif di tahun 2020.



Sumber: International Monetary Fund 'World Economic Outlook June 2020'

Tidak hanya di Indonesia, tentu saja hal ini membuat negara tetangga di ASEAN juga harus berperan aktif dalam memantau dan membuat kebijakan agar roda perekonomian dapat terus berjalan sehingga target yang telah ditetapkan oleh masing-masing negara dapat tercapai, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, apa saja kebijakan yang telah diambil, *yuk* kita lihat...



### Indonesia

Pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa kebijakan fiskal dalam merespons dampak pandemi COVID-19. Per 1 Juli 2020, berdasarkan data dari IMF, tidak kurang dari Rp677 triliun Pemerintah berinisiasi untuk menjalankan program pemulihan ekonomi. Beberapa di antaranya adalah bantuan pada sektor kesehatan terutama dalam melakukan tes kesehatan terkait COVID-19, penyediaan bantuan tunai kepada masyarakat berpendapatan rendah yang terkena dampak atas pandemi, dana subsidi, hingga relaksasi pajak.

Di sisi moneter, Bank Indonesia telah memangkas suku bunga acuan *7-Day Reverse Repo Rate* hingga menjadi 4,25% pada bulan Juni 2020, merendahkan rasio giro wajib minimum, memperpanjang durasi *repo & reverse repo* hingga dua belas bulan, serta melakukan atau memfasilitasi bantuan likuiditas ke bank komersial. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia juga melakukan pembelian obligasi negara pada pasar primer. Hal tersebut diharapkan mampu meredam volatilitas di *market* dan mestabilkan kondisi ekonomi di Indonesia. Sejak awal April 2020, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali naik dari titik terendah sepanjang tahun 2020 (YTD). Meskipun demikian, performa IHSG masih berada pada teritori negatif sejak awal tahun.

**Pemerintah Indonesia melakukan beberapa kebijakan fiskal dalam merespons dampak pandemi COVID-19. Berdasarkan data dari IMF, Pemerintah telah berinisiasi untuk menjalankan program pemulihan ekonomi dengan nilai tidak kurang dari Rp677 triliun, di antaranya sebagai bantuan sektor kesehatan, bantuan tunai kepada masyarakat berpendapatan rendah yang terkena dampak, dana subsidi, hingga relaksasi pajak.**



### Malaysia

Hingga 30 Juni 2020, pemerintah Malaysia telah mengeluarkan paket stimulus fiskal tidak kurang dari 4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Malaysia. Paket stimulus ini diberikan secara bertahap untuk pemulihan ekonomi atas dampak COVID-19. Pada tahap pertama belanja ini digunakan untuk belanja kesehatan, pengurangan pajak dan biaya perlindungan sosial, pemberian uang tunai serta pembangunan infrastruktur. Pada tahap-tahap berikutnya, stimulus ini tetap digunakan untuk belanja kesehatan, dilanjutkan dengan program di antaranya subsidi upah, penjaminan pinjaman modal kerja, dan dukungan terhadap bisnis digital.

Bank Negara Malaysia (BNM) sejak 3 Maret hingga 30 Juni 2020 telah memangkas suku bunga *overnight policy rate* (OPR) hingga 75 *basis points* menjadi 2,0%. Selain itu, cadangan *statutory reserve requirement* (SRR) juga diturunkan menjadi 2% per 20 Maret. BNM juga mengumumkan keringanan untuk pemegang polis dan peserta takaful serta bantuan pembiayaan bisnis pada bank privat dan publik.

Dari sisi pasar modal, *Securities Commission* Malaysia (SCM) memberlakukan pemberhentian transaksi *short selling*, melonggarkan kebijakan untuk perusahaan terbuka (*public companies*), serta meningkatkan perlindungan bagi perusahaan yang sedang bermasalah dari likuidasi.



### Filipina

Hingga tanggal 17 Juni 2020, Filipina telah mengeluarkan PHP595,6 miliar paket stimulus fiskal atau setara dengan 3,1% dari PDB. Dari dana ini, sebanyak hampir 40% digunakan untuk memberikan dana tunai kepada 18 juta keluarga miskin di mana selama dua bulan keluarga ini mendapat dana tunai sebesar PHP5.000-PHP8.000 atau sekitar Rp1,4 juta-Rp2,3 juta. Selain dana tunai, pemerintah Filipina juga membelanjakan pada sektor kesehatan, bantuan sosial, serta dukungan/pelonggaran kebijakan pada sektor kredit, terutama pada kredit UMKM di bank komersial.

Selain itu, Bank Sentral Filipina, Banko Sentral ng Pilipinas (BSP), juga memangkas suku bunga acuan sebanyak 125 bps dan menurunkan rasio giro wajib minimum pada bank. Tidak hanya itu, kebijakan lain di antaranya adalah membeli obligasi pemerintah, memberikan kelonggaran pada aturan kepatuhan perbankan, serta melakukan relaksasi. Sementara pada perhitungan risiko pinjaman UMKM di buku bank-bank komersial.



### Singapura

Per tanggal 30 Juni 2020, Singapura telah mengumumkan lima paket stimulus fiskal dalam rangka penanganan COVID-19. Paket stimulus yang disiapkan pemerintah Singapura mencapai 19,7% dari PDB Singapura atau sekitar Rp958 triliun. Sekitar Rp8 triliun dianggarkan untuk menekan penyebaran virus. Pemberian dana tunai juga dilakukan kepada keluarga masyarakat Singapura, terutama mereka yang berpenghasilan rendah dan tidak bekerja. Selain itu, pemerintah Singapura membantu dalam hal kewajiban pembayaran seperti cicilan pinjaman dan asuransi. Tidak hanya itu, pemerintah juga menganggarkan dana untuk riset dan pengembangan, pengadaan alat kesehatan dan suplai makanan.

Monetary Authority of Singapore (MAS) mengumumkan fasilitas *swap* dengan US FED sebesar SGD60 miliar untuk menjaga likuiditas di perbankan Singapura. MAS juga akan menyesuaikan kebijakan yang sudah ada agar dapat mendukung lembaga keuangan. Kebijakan lain yang menarik adalah MAS memberikan stimulus kepada sektor keuangan dan FinTech dalam meningkatkan kapabilitas mereka, seperti mendukung biaya pegawai dan pelatihan serta memperkuat ketahanan digital dan operasional.



### Thailand

Sekitar THB1,5 triliun atau 9,6% dari GDP Thailand telah disetujui oleh pemerintah Thailand dalam penanganan COVID-19. Paket stimulus ini akan disalurkan untuk beberapa program seperti belanja kesehatan, bantuan dana langsung kepada petani, buruh, dan pengusaha yang terdampak COVID-19, pinjaman lunak hingga pengurangan pajak, serta penurunan biaya listrik dan air.

Suku bunga acuan juga telah dipangkas menjadi 0,5% selama 2020. Bantuan pada pinjaman kredit untuk UMKM yang tidak bermasalah juga dilakukan dengan cara membayarkan bunga selama enam bulan dan menjamin hingga 70% pinjaman ini. Selain itu dari pasar modal, Bank of Thailand melakukan kebijakan membeli obligasi pemerintah dalam rangka menjaga likuiditas pada pasar obligasi.



### Vietnam

Sampai pada tanggal 18 Juni 2020, Vietnam melaporkan tidak ada kasus kematian terkait COVID-19. Pelonggaran *lockdown* dan *social distancing* sudah diberlakukan, bahkan aktivitas masyarakat sudah berjalan menuju normal. Namun demikian, pemerintah Vietnam tetap melarang perjalanan internasional.

Kebijakan fiskal pemerintah Vietnam beberapa di antaranya berupa pengurangan pajak pada mobil yang diproduksi di dalam negeri, menurunkan biaya sewa tanah, serta upaya untuk menunda kenaikan gaji PNS. Selain itu, pemerintah juga memberikan dana tunai bagi masyarakat yang terkena dampak COVID-19.

Selain memangkas suku bunga acuan, State Bank of Vietnam (SBV) mengeluarkan pedoman untuk bank komersial dalam rangka penjadwalan ulang kredit. Memberikan pinjaman tanpa bunga bagi perusahaan yang bisnisnya berhenti karena COVID-19 dalam upaya membayar gaji pegawainya.

Di sisi pasar uang, pemerintah juga akan berupaya untuk intervensi pasar dalam rangka menekan volatilitas nilai tukar. \*\*\*

Sumber:  
www.imf.org  
Bloomberg™

# Pengaruh COVID-19 terhadap PSAK 73



Hendra Lesmana, SE., M.Ak.,  
AAAIJ., WMI., CRMO.

COVID-19 menyebabkan penurunan kemampuan pelanggan untuk membayar sewa dan pengakuan pendapatan. Untuk itu penurunan kemampuan pelanggan tersebut diakuntansikan sebagai berikut:

## 1. Sewa operasi

- Apakah terdapat *addendum* kontrak? Maka nilai *addendum* menjadi dasar pengakuan pendapatan yang baru.
- Jika tidak ada perubahan kontrak, namun pelanggan tidak membayar kewajiban yang telah jatuh tempo, dampaknya pada penurunan nilai piutang sewa (PSAK 71)
- Dalam kontrak sewa, biasanya diberikan klausul jika tidak dilakukan pembayaran, maka sewa akan diterminasi, sehingga otomatis jika ada penundaan pembayaran akan dilanjutkan dengan terminasi kontrak sewa, sehingga pengakuan pendapatan juga akan terhenti.
- Bagaimana jika kontrak sewa tidak diterminasi namun piutang terus tertunggak? Perlu ada kepastian apakah pihak penyewa punya kewajiban untuk membayar sewa tersebut atau tidak. Perusahaan perlu diingatkan potensi kerugian yang timbul karena tidak melakukan terminasi kontrak.

## 2. Sewa pembiayaan

- Jika kapasitas membayar menurun akan berakibat piutang sewa akan tertunggak, sehingga dampaknya pada pengakuan pendapatan bunga.
- Mengikuti ketentuan PSAK 71 dalam pengakuan pendapatan bunga. Penurunan nilai akan diperhitungkan atas piutang sewa pembiayaan dengan pendekatan umum. Jika sudah masuk kategori *stage-3*, pendapatan bunga dihitung dari nilai piutang neto.

### Amandemen PSAK 73–COVID-19

Pada tanggal 30 Mei 2020, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan Amendemen PSAK 73 Sewa tentang



Konsesi Sewa terkait COVID-19 (Amendemen PSAK 73) yang diadopsi dari *COVID-19-related Rent Concessions-Amendment to IFRS 16 Leases*.

Amendemen PSAK 73 ini berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah **1 Juni 2020 dengan penerapan dini diperkenankan**.

- 46A. Sebagai cara praktis, penyewa dapat memilih untuk **tidak menilai** apakah konsesi sewa terkait COVID-19 (lihat paragraf 46B) merupakan **modifikasi sewa**. Penyewa yang mengambil pilihan ini mencatat setiap perubahan dalam pembayaran sewa sebagai akibat dari konsesi sewa terkait COVID-19 tersebut dengan cara yang sama ketika penyewa mencatat perubahan tersebut dengan menerapkan PSAK 73 jika perubahan tersebut bukan merupakan modifikasi sewa.
- 46B. Cara praktis dalam paragraf 46A **hanya berlaku untuk konsesi sewa yang timbul sebagai konsekuensi langsung pandemi COVID-19 dan hanya jika semua kondisi berikut terpenuhi**:
- a) perubahan pembayaran sewa menghasilkan imbalan revisian untuk sewa yang secara substansial sama dengan, atau kurang dari, imbalan sewa sesaat sebelum perubahan tersebut;
  - b) segala bentuk pengurangan pembayaran sewa hanya mempengaruhi pembayaran yang semula jatuh tempo tahun 2020 (contoh, konsesi sewa memenuhi kondisi ini jika mengakibatkan pengurangan pembayaran sewa tahun 2020 dan peningkatan pembayaran sewa setelah tahun 2020); dan
  - c) tidak ada perubahan substantif pada syarat dan ketentuan lain dari sewa.
- 60A. Penyewa menerapkan cara praktis pada paragraf 46A mengungkapkan fakta tersebut. \*\*\*

Sumber:  
Amendemen PSAK 73



## Membantu anda memastikan yang terbaik

Sebagai perusahaan reasuransi milik pemerintah yang telah beroperasi beberapa dekade, Indonesia Re memiliki kekayaan pengalaman dan pengetahuan yang dapat Anda manfaatkan untuk memastikan layanan produk asuransi yang Anda berikan kepada nasabah adalah yang terbaik.

Indonesia Re for Reinsurance Solution

 @indonesiare  Indonesiare  @Indonesia\_Re  Indonesiare  Indonesiare

[www.indonesiare.co.id](http://www.indonesiare.co.id)



**PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)**  
Jl. Salemba Raya No. 30, Jakarta 10430, Indonesia  
T. 62 21 392 0101  
F. 62 21 314 3828



**Indonesia Re for Reinsurance Solution**

 @Indonesiare  IndonesiaRe  @Indonesia\_Re  IndonesiaRe  IndonesiaRe

[www.indonesiare.co.id](http://www.indonesiare.co.id)

